

**MODEL KEMANUSIAAN *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS*
AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA)
DALAM MENJAMIN RUANG KEMANUSIAAN DI TEPI BARAT TAHUN
2021-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Dhiffa Puteri Karamina

21323277

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**MODEL KEMANUSIAAN *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS*
AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA)
DALAM MENJAMIN RUANG KEMANUSIAAN DI TEPI BARAT TAHUN**

2021-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Dhiffa Puteri Karamina

21323277

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

MODEL KEMANUSIAAN *UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST* (UNRWA) DALAM MENJAMIN RUANG KEMANUSIAAN DI TEPI BARAT TAHUN 2021-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1 Juli 2025,



Dhiffa Puteri Karamina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2 OPERASIONAL DAN PERAN UNRWA DALAM MENJAMIN HUMANITARIAN SPACE DI TEPI BARAT	15
2.2 Struktur, Tata Kerja Operasional dan Tugas Pokok Fungsi UNRWA.....	20

2.3 Posisi UNRWA di Tengah Otoritas Palestina dan Israel	25
BAB 3 ANALISIS PERAN	29
3.1 <i>Compatibility with the Practice of Sovereign Space (Kompatibilitas dengan Praktik Kedaulatan)</i>	29
3.2 <i>Security Principle and Arrangements (Prinsip dan Pengaturan Keamanan)</i>	35
3.3 <i>Authority (Otoritas)</i>	43
BAB 4 PENUTUP.....	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 3 Model <i>Humanitarian Space</i> by Hikaru Yamashita.....	10
Gambar 2. Struktur Organisasi UNRWA	22
Gambar 3. Peta Persebaran Kamp Pengungsian Tepi Barat	23
Gambar 4. Posisi UNRWA di Tengah Otoritas Palestina dan Israel.....	25

DAFTAR SINGKATAN

COGAT	: <i>Coordinator of Government Activities in the Territories</i>
DIM	: Direktorat Intelijen Militer
EUPOL COPPS	: <i>European Union Police Mission for the Palestinian Territories</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDF	: <i>Israel Defence Forces</i>
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
IO	: <i>International Organization</i>
ISF	: <i>Israeli Security Forces</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PA	: <i>Palestinian Authority</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PLO	: <i>Palestinian Liberation Organization</i>
UNGA	: <i>United Nations General Assembly</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>
USSC	: <i>United States Sentencing Commission</i>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait peran *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan teori *humanitarian space* yang dikembangkan oleh Hikaru Yamashita dengan melibatkan tiga model operasional di dalamnya yakni *conventional*, *shelter*, dan *homeland*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, jurnal, situs web, buku, dan data pendukung lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat mendekati model *conventional*. Hal ini tercermin melalui (1) *Compatibility with the practice of sovereign space* di Tepi Barat karena operasinya dilaksanakan atas dasar pengakuan resmi dan koordinasi dengan otoritas Palestina dan pemerintah Israel. (2) *Security principles and arrangements* yang bertumpu pada status legal UNRWA sebagai badan PBB sehingga mampu menjaga netralitas demiliterisasi ruang kemanusiaan. (3) *Authority* di sini adalah UNRWA didasarkan pada mandat PBB dan prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwasanya peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat di bawah tekanan politik dan militer.

Kata-kata kunci: UNRWA, *humanitarian space*, Tepi Barat, *conventional*, konflik Israel-Palestine

ABSTRACT

This study discusses the role of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in ensuring humanitarian space in the West Bank in 2021-2023. This research uses the theory of humanitarian space developed by Hikaru Yamashita by involving three operational models in it, namely conventional, shelter, and homeland. The research method used is qualitative with data collection techniques through literature studies, journals, websites, books, and other supporting data. The findings of the study show that UNRWA's role in securing humanitarian space in the West Bank is close to the conventional model. This is reflected in (1) Compatibility with the practice of sovereign space in the West Bank as its operations are carried out on the basis of official recognition and coordination with the Palestinian Authority and the Israeli government. (2) Security principles and arrangements which are based on UNRWA's legal status as a UN agency so as to be able to maintain the neutrality of the demilitarized space of humanity. (3) Authority here is UNRWA based on the UN mandate and humanitarian principles so that it can be accepted by various parties. The results of this study are expected to provide an understanding of UNRWA's role in ensuring humanitarian space in the West Bank under political and military pressure.

Keywords: UNRWA, *humanitarian space*, West Bank, *conventional*, Israel-Palestine conflict.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Israel-Palestina merupakan suatu konflik yang kompleks di mana telah merenggut banyak nyawa dan memusnahkan masa depan serta mimpi masyarakat sipil yang tidak berdosa. Di samping daripada itu, perhatian dunia sering difokuskan pada gencatan senjata dan konflik politik sedangkan ada bagian yang sering kali terlupakan yakni dalam memikirkan garis hidup generasi penerus masyarakat Palestina. Terjadinya konflik ini bukan hanya melibatkan sedikit korban, tetapi sampai ratusan dan saat ini dilaporkan mencapai ribuan jiwa sudah menjadi akibat dari kisruh antara Palestina dan Israel. Selain mendapatkan kerugian yang sangat besar, konflik ini juga memberikan dampak yang tidak lain korbannya adalah warga penduduk tempat tinggal, wanita hingga anak-anak yang mana adalah generasi penerus untuk Palestina itu sendiri. Meski serangan terhadap pemukiman dan juga fasilitas medis lazimnya dilarang oleh aturan dalam konflik, pemukiman yang padat dan juga rumah sakit setempat yang dihancurkan sangat merasakan dampaknya. Tantangan seperti serangan udara, terbatasnya ruang untuk bergerak, isolasi, juga kurangnya kebutuhan sandang, pangan, papan, perawatan medis, dihadapi oleh mereka yang mana hal tersebut mempengaruhi kondisi mental dan fisik masyarakat di sana (Bercovitch and Gartner 2009).

Konflik Israel-Palestina ini memiliki dimensi sejarah yang panjang dan dapat ditelusuri melalui rangkaian beberapa peristiwa. Pecahnya Intifada pertama pada tahun 1987 merupakan momen transformatif yang menandai perlawanan rakyat Palestina terhadap okupasi Israel di Tepi Barat dan jalur Gaza. Pemberontakan ini

diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran, aksi pembangkangan sipil dan mobilisasi gerakan *grass root* yang bertujuan menggugat legitimasi keberadaan Israel di wilayah tersebut. Gerakan ini sebagai merupakan reaksi terhadap kondisi sosial dan politik juga persepsi kemunduran dalam mencapai kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi, khususnya pasca kegagalan negosiasi damai di awal dekade 2000-an (Bregman 2011).

Israel dalam konflik ini terutama terkait Tepi Barat berakar pada klaim historis nasionalisme Yahudi dan cita-cita zionis untuk membangun tanah air bagi bangsa Yahudi. Aspirasi ini semakin menguat setelah proklamasi kemerdekaan Israel pada 1948 yang berakibat pada perpindahan paksa banyak warga Palestina ini dinamakan peristiwa *Nakba* dalam pandangan Palestina. Hubungan politis Tepi Barat menjadi semakin nyata pasca perang enam hari tahun 1967, yang berujung pada pendudukan Israel atas teritorial tersebut. Okupasi ini melibatkan strategi pemukiman luas yang mengah komposisi demografis dan struktur pemerintahan di Tepi Barat, menciptakan sistem yang secara sistematis melemahkan hak-hak Palestina dan aspirasi politik mereka (Alasttal et al. 2023).

Ketika konflik berkembang menjadi Intifada kedua pada tahun 2000, terlihat transformasi signifikan dalam strategi perlawanan Palestina dan kebijakan Israel. Era ini ditandai dengan intensnya kekerasan dan pengerasan posisi kedua belah pihak, dengan Israel menerapkan tindakan keamanan ketat yang membatasi mobilitas dan ruang gerak politik Palestina. Masyarakat sipil menjadi fokus utama dinamika konflik yang sering digambarkan dalam narasi media dengan cara yang mencerminkan keberpihakan yang mendalam (Nir 2023). Eskalasi kekerasan pada periode ini menggarisbawahi implikasi yang lebih luas dari pendudukan dan

mempertanyakan efektivitas proses perdamaian yang gagal mengatasi realitas sosial ekonomi dan politik di lapangan (Kelly 2006).

UNRWA mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani tantangan kemanusiaan di Tepi Barat. Di mana organisasi ini fokus pada pengembangan dan terkait kemanusiaan di wilayah Palestina, khususnya Tepi Barat. Semenjak tahun 2021, Tepi Barat terus mendapatkan kekerasan intens di mana terjadinya serangan pada daerah tempat tinggal warga sipil dan juga merusak fasilitas kesehatan. UNRWA sendiri mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menyokong bantuan pada para pengungsi yang terkena akibatnya dari konflik yang hingga saat ini masih terus bergulir (UNRWA 2022).

Pada tahun 1949, juga diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membuat organisasi internasional UNRWA. Secara internasional, UNRWA menjalankan mandatnya berdasarkan kepada sejumlah peraturan dan resolusi internasional, termasuk resolusi 302 (IV) Majelis Umum PBB yang mendirikan UNRWA dan mengarahkan upaya untuk memberikan bantuan serta pekerjaan kepada pengungsi Palestina (Wibawana 2024).

Mandat UNRWA juga diperpanjang oleh berbagai resolusi PBB lainnya yang menegaskan kembali komitmen dunia internasional untuk mendukung pengungsi Palestina hingga solusi yang adil dan abadi dapat ditemukan. Bantuan diberikan kepada mereka yang terdampak konflik di Palestina, baik pengungsi atau yang mempunyai pilihan untuk bertahan di tempat dengan tujuan memberikan bantuan. Tepi Barat menjadi salah satu wilayah operasi utama yang diputuskan oleh UNRWA (UNRWA 2022).

UNRWA ialah lembaga tunggal dari PBB yang fokus dalam memberikan dukungan berupa bantuan untuk pengungsi di kawasan tertentu di Palestina, di mana dipisahkan dari UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees*. Upaya untuk memberdayakan pengungsi, bukan hanya terbatas pada kebutuhan mendasar yang disediakan oleh UNRWA, tetapi juga melingkupi peran mereka untuk dapat hidup mandiri. Pengungsi dibantu oleh UNRWA untuk membangun kemampuan sendiri melalui kemitraan (Peters and Gal 2009).

UNRWA menjalankan peran yang sangat penting terutama saat terdampaknya pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, UNRWA terus melaksanakan mandatnya untuk memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi bagi pengungsi Palestina, yang merupakan bagian signifikan dari populasi di wilayah ini. Layanannya mencakup pendidikan, kesehatan, dan dukungan darurat, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga mengatasi tantangan pembangunan yang timbul akibat pendudukan dan konflik yang berkepanjangan (Sutkutè 2024).

Pada sektor pendidikan, UNRWA mengelola sekolah yang melayani sekitar 300.000 anak di Tepi Barat, mempromosikan tidak hanya pembelajaran akademik tetapi juga kesejahteraan mental di kalangan remaja. Penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara kehadiran sekolah dan kesehatan mental, menyoroti bagaimana inisiatif pendidikan UNRWA berkontribusi pada stabilitas psikososial pemuda Palestina di tengah kesulitan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi (Nathani et al. 2023a). Lembaga ini telah menyesuaikan layanan pendidikannya untuk mematuhi pedoman kesehatan selama pandemi COVID-19 beralih ke *platform digital* jika diperlukan yang menunjukkan fleksibilitas dan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan pendidikan (Mitwalli et al. 2022).

Konfrontasi berkelanjutan yang terjadi antara pihak Israel dan juga Palestina di tahun 2021 dengan banyaknya rentetan peristiwa di mana akhirnya memunculkan ketegangan setelah hari raya Idulfitri 1442 Hijriah selama 11 hari lamanya. Kompleksnya segala permasalahan dari sejarah hingga ke wilayah teritorial menjadi akar dari segala peristiwa yang terjadi. Tahun 2021 terjadi sebuah konflik di mana adanya pemindah paksaan masyarakat sipil Palestina dari wilayah Syekh Jarrah, Yerusalem Timur (Alsaafin, Ibrahim, and Regencia 2021).

Lokasi bersejarah yang mana menjadi saksi perjalanan yang sangat panjang penduduk Arab Palestina dengan berbagai kedalaman historis dan juga budaya yang tidak akan pernah terbantahkan. Kehendak Israel untuk memaksa penghuni kawasan tersebut secara paksa itu telah memicu perlawanan yang masif dan juga konfrontasi berkepanjangan dengan pasukan keamanannya. Puncak dari adanya sebuah ketegangan terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat paling krusial dan juga religius dalam konflik panjang yang melibatkan Israel dan juga Palestina, di mana menjelang perayaan hari raya Idulfitri, serangkaian tindak kekerasan pecah meliputi serangan brutal terhadap sejumlah jamaah yang tengah beribadah dan aksi provokasi militer Israel (Alsaafin, Ibrahim, and Regencia 2021).

Dampaknya demonstrasi besar meledak dan puluhan jiwa masyarakat sipil Palestina terluka. Organisasi Hamas pun memberikan balasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh aksi Israel yang membuat meletusnya aksi balasan dari pihak Israel sendiri. Di tahun berikutnya, penanda yang begitu signifikan dalam konstelasi konflik antara Israel dan juga Palestina di tahun 2022 dengan munculnya beberapa kelompok perlawanan bersenjata di wilayah Tepi Barat (United Nations 2023).

Tonggak awal pergerakannya sendiri mulai September tahun 2021 melalui Brigade Jenin di kamp pengungsian yang langsung terkait dengan tewasnya pejuang Palestina yaitu Jamil Al-Amouri akibat aksi militer Israel pada Juni. Kawasan Utara Palestina menjadi basis munculnya beberapa kelompok perlawanan seperti Brigade Nablus, Lion's Den, Brigade Balata, Brigade Tubas, Brigade Yabas. Kelompok tersebut menunjukkan satu hal yang menonjol di mana komposisi dengan merangkul anggota lintas partai tradisional Palestina, namun tetap berdiri sendiri dan tegas dalam menolak adanya afiliasi politik (Al Tahhan and Humaid 2022).

Israel melancarkan kampanye militer yang bernama "*Break the Wave*" sebagai tanggapan atas sejumlah serangan individual yang dimulai pada Maret. Kampanye ini sendiri menonjolkan aksi seperti adanya penggerebekan yang terus-menerus terjadi, penangkapan secara massal, dan juga aksi kekerasan yang terjadi di Tepi Barat. Pada 7 Oktober 2023, konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina mencapai puncak yang kelam ketika Hamas melancarkan aksi serangan di Israel di mana pihak Israel merespons berupa deklarasi perang yang akhirnya menghasilkan banyaknya korban jiwa (Al Tahhan 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran dari *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menjamin *Humanitarian Space* di Tepi Barat tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menjamin *Humanitarian Space* di Tepi Barat tahun 2021-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan membahas berkenaan dengan sejauh apa kontribusi UNRWA yang khususnya melayani Palestina bagian Tepi Barat. Alasan penulis mengangkat isu ini, yaitu dari tahun 2021-2023 dikarenakan kisaran waktu tersebut adalah memanasnya serangan Israel ke Palestina yang mempengaruhi dari suatu kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut di mana seperti terjadinya serangan yang dilancarkan ke masjid Al-Aqsa kemudian juga terjadinya peristiwa pemindahan secara paksa di Sheikh Jarrah, kemudian di tahun berikutnya adanya sebuah gerakan massa yang dikerahkan oleh Israel dengan sebutan “*Break the Wave*” di mana kegiatan tersebut adalah terjadinya berbagai penyerangan mulai dari penggerebekan, penculikan, pembunuhan, dan lain-lain.

Hingga tahun 2023, konflik semakin memanas setelah peristiwa 7 Oktober yang dilayangkan oleh Hamas di Gaza kemudian terjadi serangan balasan oleh Israel. Penelitian ini sendiri akan mengkaji sejauh mana peran dari *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam menjamin ruang kemanusiaan di Tepi Barat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan analisis lebih mendalam terkait penelitian yang memiliki interdependensi dengan apa yang sedang penulis teliti.

Penelitian pertama yakni dilakukan oleh Niyigena Mugabo Eric, Dr. J Subramaniam (2017) "*The role of United Nations relief and works agency (UNRWA) for protecting Palestinian refugees.*" Penelitian ini membahas terkait peranan UNRWA dalam melindungi pengungsi Palestina dengan fokus bagaimana organisasi ini dapat menjalankan tugasnya di tengah tantangan konflik politik dan juga isu kemanusiaan. UNRWA dibentuk pada tahun 1949 dengan perintah untuk memberikan bantuan dan juga perlindungan kepada pengungsi Palestina, yang terus bertahan hingga saat ini meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di tengah konflik yang berlangsung UNRWA menjadi salah satu organisasi yang tetap ada secara konsisten untuk memberikan bantuan langsung kepada pengungsi Palestina di wilayah-wilayah seperti Tepi Barat, Gaza, Yordania, Lebanon, juga Suriah. Dalam penelitian ini juga turut membahas tantangan yang dihadapi UNRWA, termasuk tuduhan bahwa organisasi ini memperpanjang status pengungsi, serta tekanan dari beberapa negara donor yang mengurangi bahkan memberhentikan pendanaan. Di mana atas semua yang terjadi UNRWA tetap menjaga netralitas dan fokus untuk menangani tantangan kemanusiaan, meski sering kali berada di bawah pengawasan ketat dan menghadapi tuduhan politik.

Penelitian kedua yakni dilakukan oleh Sari Hanafi, Leila Hilal, Lex Takkenberg (2014) "*UNRWA and Palestinian Refugees: From Relief and Works to Human Development.*" Buku ini membahas terkait analisis komprehensif mengenai peran UNRWA dalam kehidupan para pengungsi Palestina. Buku ini mengkaji evolusi UNRWA dari yang semula menyediakan bantuan dasar dan lapangan kerja menjadi berfokus pada pembangunan manusia, pendidikan, dan layanan kesehatan. Buku ini juga mengelaborasi lebih luas terkait tantangan-

tantangan yang dihadapi UNRWA, termasuk tekanan politik, masalah pendanaan, dan keterbatasan mandatnya. Buku ini menilai dampak dari tantangan-tantangan tersebut terhadap pengungsi Palestina dan misi kemanusiaan UNRWA.

Penelitian ketiga yakni dilakukan oleh Nina Gren (2015) *Occupied Lives: Maintaining Integrity in a Palestinian Refugee Camp in the West Bank.*” Buku ini membahas terkait elaborasi kehidupan sehari-hari para pengungsi Palestina di sebuah kamp di Tepi Barat, mengeksplorasi bagaimana mereka menavigasi kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di bawah pendudukan Israel. Buku ini membahas terkait hal seperti ketahanan, identitas, dan kohesi komunitas dalam menghadapi penindasan dan pengungsian. Gren menekankan pada strategi yang digunakan para penghuni untuk mempertahankan martabat pribadi dan integritas sosial, menarik perhatian pada ketangguhan mereka dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi di bawah pendudukan.

Dari penelitian ini, penulis menjelaskan adanya perbedaan dari beberapa penelitian yang sudah penulis temukan atau yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini membahas terkait peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* yang ada di Palestina, khususnya bagian Tepi Barat, dan lebih spesifik dalam jangka waktu 2021-2023. Maka dari itu penulis akan mengulas lebih dalam akan hal itu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori *humanitarian space* yang dikembangkan oleh Hikaru Yamashita dalam bukunya yang berjudul *Humanitarian Space and Internasional Politics: The Creation of Safe Areas* sebagai landasan konseptual dan

juga untuk menganalisis dinamika operasional UNRWA di Tepi Barat. Yamashita mendefinisikan bahwasanya ruang kemanusiaan adalah konsep yang menggambarkan lingkungan operasional yang diperlukan organisasi kemanusiaan untuk dapat bekerja secara efektif, aman dan independen dalam memberikan bantuan kepada populasi yang membutuhkan tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik, militer atau ekonomi. Ruang ini dicirikan oleh akses yang aman dan tidak terbatas terhadap populasi yang membutuhkan, penerapan prinsip kemanusiaan seperti netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi, serta legitimasi dan penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik atau krisis (Yamashita 2004, 9). 3 model *humanitarian space* dapat dilihat pada **gambar 1**.

Gambar 1. Model *Humanitarian Space* by Hikaru Yamashita

Conditions	Models	Conventional	Shelter	Homeland
Compatibility with the practice of sovereign space		Compatible with the state territory version of the practice	Incompatible with the practice but compatible with the existing territorial arrangements	Compatible with the homeland version of the practice
Security principles and arrangements		Neutrality Demilitarization/ minimum security presence	Impartiality Use of force for human rights protection	Partiality Use of force in support of a protected group
Authority		State consent	Security Council resolutions (no party consent)	Popular consent

Sumber: Yamashita (2017, 24)

- a. Model konvensional adalah model ruang kemanusiaan yang diakui secara internasional sejak Konvensi Jenewa tahun 1949 dan 1977. Model ini sendiri beroperasi berdasarkan prinsip persetujuan sebelumnya antar pihak yang berkonflik, di mana ruang kemanusiaan dapat tercipta melalui penetapan zona-zona khusus seperti rumah sakit dan fasilitas perlindungan

lainnya. Karakteristik utama model ini adalah demiliterisasi yang ketat, pembatasan atau pelarangan penggunaan kekuatan, serta kompatibilitas dengan prinsip kedaulatan negara karena memerlukan persetujuan akurat dari otoritas negara atau militer yang berkonflik. Model konvensional ini menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan formal sebagai dasar legitimasi ruang kemanusiaan (Yamashita 2004, 17-20).

b. Model *shelter* atau tempat berlindung model yang fundamental dengan mendasarkan legitimasinya murni pada hak asasi manusia dan juga menantang praktik ruang kedaulatan yang ada. Model ini bersifat asing terhadap praktik ruang kedaulatan konvensional dan berfungsi sebagai pengingat kritis tentang keterbatasan sistem kedaulatan negara dalam melindungi individu yang rentan. Berbeda dengan dua model lainnya yang masih berusaha mencari kompatibilitas dengan struktur kedaulatan, model *shelter* ini secara tegas menolak untuk tunduk pada logika kedaulatan negara dan lebih fokus pada perlindungan langsung terhadap individu berdasarkan prinsip hak asasi manusia secara universal. Model *shelter* ini juga menekankan bahwa ruang kemanusiaan tidak harus kompatibel dengan kedaulatan negara dan dapat berdiri sendiri sebagai entitas perlindungan yang independen (Yamashita 2004, 20-23).

c. Model *homeland* atau tanah air memunculkan pendapat yang berbeda dengan mendasarkan ruang kemanusiaan pada norma penentuan nasib sendiri dan perlindungan hak asasi manusia kelompok tertentu. Model ini diciptakan untuk melindungi komunitas atau kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dengan potensi berkembang menjadi entitas politik

yang terorganisir. Sumber otoritas dalam model *homeland* ini bukan berasal dari negara yang ada, melainkan dari kelompok itu sendiri yang mencari perlindungan, sehingga lebih menekankan kepada persetujuan dan dukungan dari dalam komunitas tersebut. Model *homeland* ini juga memungkinkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan diri dan memberikan perlindungan militer, sehingga memiliki karakter yang lebih aktif dibandingkan model konvensional (Yamashita 2004, 20).

1.7 Argumen Sementara

Model kemanusiaan United Nations Relief and Works Agency for Palestine in the Near East (UNRWA) dalam menjamin ruang kemanusiaan di Tepi Barat tahun 2021-2023. Tepi Barat adalah kawasan yang dipilih dalam kasus ini karena menawarkan lingkungan operasional yang lebih terkontrol untuk implementasi program kemanusiaan jangka panjang. Pertimbangan untuk memprioritaskan Tepi Barat meliputi stabilitas operasional yang memungkinkan keberlanjutan program bantuan, akses yang lebih baik terhadap populasi target, dan potensi untuk membangun kapasitas lokal yang berkelanjutan. Kondisi tata kelola yang relatif lebih terstruktur di Tepi Barat memungkinkan pengembangan sistem kesehatan dan ketahanan pangan yang dapat memberikan dampak preventif terhadap krisis kemanusiaan di masa depan. Hal ini dilakukan melalui tiga model pendekatan teori *Humanitarian Space* yang di kemukakan oleh Hikaru Yamashita. Model tersebut di antaranya adalah *convensional*, *shelter*, dan *homeland*, yang mana dapat di lihat dalam segi kondisi kedaulatan, keamanan, dan juga otoritas. Daalam hal ini penulis menyoroti model ruang kemanusiaan *convensional*. Pada model konvensional,

UNRWA beroperasi berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan negara dengan netralitas dan memerlukan persetujuan dari otoritas Israel sebagai kekuatan pendudukan juga koordinasi dengan otoritas Palestina. Di dalam konteks ini, UNRWA menghadapi tantangan yang signifikan karena adanya pembatasan akses dan kontrol ketat Israel di Area C. UNRWA harus mematuhi regulasi keamanan Israel yang ketat, termasuk prosedur pemeriksaan berlapis dan juga pembatasan waktu operasional, yang sering kali menghambat penyampaian bantuan tepat waktu kepada pengungsi Palestina di 19 kamp pengungsi yang tersebar di Tepi Barat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat tahun 2021-2023 dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, situs web, dan data pendukung lainnya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang penulis analisa ialah UNRWA. Sementara itu objek penelitiannya ini adalah peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat tahun 2021-2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur meliputi buku, jurnal, situs berita yang berkaitan dengan topik ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini mengumpulkan informasi yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji beserta teori pendukung yang berkaitan. Pada tahap pengolahan data, peneliti melakukan seleksi terhadap data-data yang telah terkumpul untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Dalam fase analisis data sendiri, penulis menguraikan dan juga menjabarkan temuan yang didapat guna dikaji lebih lanjut. Kesimpulannya peneliti membuat sebuah hasil dari keseluruhan data yang sudah didapat dan diolah.

1.9 Sistematika Pembahasan

1. Bab 1 dalam penulisan ini memuat pengantar mengenai isu yang diangkat. Dimulai dengan latar belakang, diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
2. Bab 2 penelitian ini akan berisikan penjelasan terkait analisis krisis di Tepi Barat di tahun 2021-2023, struktur, dan juga tugas pokok fungsi UNRWA.
3. Bab 3 penelitian ini akan membahas terkait implementasi analisis kebijakan UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat di tahun 2021-2023
4. Bab 4 penulisan ini mencakup adanya kesimpulan dan saran dari semua aspek pembahasan pada penelitian.

BAB 2

OPERASIONAL DAN PERAN UNRWA DALAM MENJAMIN HUMANITARIAN SPACE DI TEPI BARAT

Menurut Hikaru Yamashita, organisasi internasional berfungsi sebagai aktor kunci dalam mengelola ruang kemanusiaan. Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana operasional dan peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Yamashita. UNRWA berupaya untuk menjaga ruang kemanusiaan yang aman serta menjamin bahwa segala bantuan yang masuk diberi kepada masyarakat yang terdampak dengan sesuai porsinya.

2.1 Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Palestina dan Israel di Kawasan Tepi Barat

Bencana kemanusiaan yang melanda Tepi Barat mencapai puncaknya ketika konflik Israel-Palestina memanas pada 2021, yang ditandai dengan meningkatnya aksi kekerasan, jatuhnya korban jiwa dan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Krisis ini bermula pada Mei 2021, dipicu oleh ketegangan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, termasuk kontroversi pengusiran paksa di Yerusalem Timur, yang kemudian memperparah kondisi kemanusiaan yang sudah sangat memprihatinkan (Gangat et al. 2022).

Tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan dilanggarnya ketentuan hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa, kedua pihak yang bertikai dituding telah melakukan pelanggaran

selama konflik berlangsung (Habiba and Rafianto 2023). Pelanggaran tersebut termanifestasi dalam berbagai aksi militer yang menggunakan kekuatan berlebihan dan tidak seimbang, sehingga menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar serta kerusakan pada fasilitas infrastruktur vital (Habiba and Rafianto 2023; Ezquerro and Cañete 2025). Laporan-laporan menunjukkan bahwa penduduk sipil Palestina mengalami penderitaan luar biasa akibat serangan dari udara, operasi militer, dan pembatasan mobilitas yang diberlakukan selama pertempuran berkepanjangan di kawasan tersebut (Ezquerro and Cañete 2025; Bhowmik and Fisher 2023).

Konsekuensi terhadap kesehatan jiwa yang muncul dari kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Para petugas medis di Tepi Barat dan Gaza menghadapi beban ganda dari pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata yang semakin memperburuk sistem pelayanan kesehatan yang sudah terbatas sumber dayanya (Gangat et al. 2022; Veronese, Mahamid, and Bdier 2023). Kondisi sosial yang tegang telah memicu peningkatan gangguan stres psikologis baik di kalangan tenaga medis maupun masyarakat luas, yang menggambarkan pengaruh serius dari kekerasan berkelanjutan terhadap kondisi mental (Gangat et al. 2022; Veronese, Mahamid, and Bdier 2023).

Di sisi lain, konsekuensi ekonomi dari konflik ini sangat merusak perekonomian yang sudah rapuh dan terhimpit oleh kebijakan blokade serta konflik internal, merebaknya kekerasan telah memperparah tingkat kemiskinan di tengah masyarakat Palestina (Fahlevi 2023). Proyeksi Bank Dunia menunjukkan bahwa tekanan eksternal akibat eskalasi konflik tahun 2021 semakin memperburuk kondisi ekonomi, mempersulit akses terhadap pelayanan fundamental seperti kesehatan dan pendidikan (Fahlevi 2023).

Krisis ini semakin diperumit oleh reaksi dunia internasional dan wacana yang berkembang mengenai konflik tersebut. Pemberitaan media global dan platform media sosial kerap kali mempolarisasi cerita yang berkembang, sehingga memperbesar ketegangan yang ada (Bhowmik and Fisher 2023b; Huda et al. 2022). Kesulitan dalam menyajikan perspektif yang berimbang dalam konteks konflik yang begitu rumit ini sangat nyata, karena media massa mendapat kritik karena melanggengkan narasi yang sudah basi atau turut berkontribusi pada salah persepsi publik mengenai kerumitan konflik tersebut (Bhowmik and Fisher 2023b).

Pada tahun 2022 situasi kemanusiaan di wilayah Tepi Barat mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan, dipicu eskalasi konflik Israel dan Palestina yang berkepanjangan. Wilayah ini, yang dihuni sekitar 2,5 juta penduduk Palestina, menghadapi tekanan berat akibat okupasi militer dan ekspansi pemukiman Israel yang tidak terkendali. Lebih dari 100 pemukiman Israel yang menampung setengah juta warga Israel telah menciptakan lingkungan yang semakin menindas bagi masyarakat Palestina, dengan praktik diskriminasi sistematis yang oleh lembaga seperti Amnesty Internasional dan B'Tselem dikategorikan sebagai apartheid (Dart 2023).

Di area C, yang sepenuhnya berada dalam pengawasan militer Israel, kondisi kehidupan menunjukkan gambaran krisis kemanusiaan yang nyata. Ekspansi pemukiman terus merampas tanah milik Palestina, sementara sistem pengawasan ketat membatasi mobilitas warga dan akses mereka terhadap fasilitas dasar (Falah et al. 2023). Keberadaan aparat militer Israel memperumit upaya pengelolaan wilayah dan penjagaan keamanan, menghasilkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi, mulai dari penangkapan tanpa dasar

hukum yang jelas, penghancuran hunian, hingga pembatasan akses terhadap air bersih dan lahan pertanian (Giacaman, Ghandour, and Hammoudeh 2025).

Ancaman perubahan iklim turut memperparah kondisi yang sudah buruk di wilayah ini. Masyarakat Palestina menghadapi kerentanan tinggi terhadap tantangan lingkungan karena minimnya infrastruktur untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kerentanan ini sangat dirasakan oleh komunitas pedesaan Palestina yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Isaac et al. 2024). Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam menciptakan ketimpangan, karena komunitas-komunitas ini sulit mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang diperlukan untuk ketahanan ekonomi dan adaptasi iklim (Isaac et al. 2024).

Menghadapi krisis yang saling terkait ini, tuntutan akan campur tangan internasional semakin menguat menekankan urgensi aksi kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh okupasi Israel dan dinamika sosial juga politik dalam struktur pemerintahan Palestina. Walau konsep solusi dua negara telah diajukan, kegagalan perundingan-perundingan sebelumnya menegaskan perlunya evaluasi ulang terhadap pendekatan yang ada demi mencapai perdamaian berkelanjutan dan perlindungan HAM di kawasan tersebut (Pratiwi, Syarafi, and Nauvarian 2022)

Hingga berlanjut ke tahun 2023 di mana konflik antara Palestina dan Israel semakin memanas telah memperburuk kondisi kekerasan dan menghambat akses masyarakat Palestina terhadap pelayanan dasar dan dukungan kemanusiaan. Setelah pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023 dengan operasi “Al-Aqsa Flood” yang melibatkan Hamas dan militer Israel, wilayah tersebut mengalami lonjakan pengungsi, krisis pangan dan kelangkaan fasilitas kesehatan (Saleh 2024).

Keadaan perekonomian di Tepi Barat mengalami tekanan berat, akibat okupasi yang merugikan sumber penghidupan warga Palestina. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% populasi Gaza mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup karena kondisi ekonomi yang terpuruk akibat embargo berkepanjangan dan konflik (Alkhalidi et al. 2024). Kondisi serupa terjadi di Tepi Barat, di mana lebih dari 500 *check point* dan *barrier* pembatas menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang, termasuk persediaan medis (Alkhalidi et al. 2024). Hambatan akses terhadap sumber daya dan layanan ini telah menciptakan kemiskinan massal dan tingkat pengangguran yang melonjak drastis, berkontribusi pada ketegangan sosial (Article and Yousef 2024).

Lebih lanjut, krisis kesehatan bertambah buruk karena pelanggaran HAM yang terstruktur, yang kerap terabaikan dalam pembahasan geopolitik yang lebih luas. Masyarakat, khususnya di daerah yang sepenuhnya dikuasai militer Israel seperti area C di Tepi Barat, mengalami peningkatan gangguan kesehatan dan kesulitan mengakses layanan medis akibat kehadiran militer dan regulasi yang diterapkan (Giacaman, Ghandour, and Hammoudeh 2025). Sistem kesehatan Palestina mengalami fragmentasi dan ketergantungan ekstrem pada bantuan luar, yang semakin memberatkan populasi yang sudah rentan (Hatamyar et al. 2025).

Kerumitan tata pemerintahan turut berperan dalam krisis kemanusiaan ini. Ketidakmampuan Otoritas Palestina (PA) dalam memberikan pelayanan menyeluruh menimbulkan rasa terasingkan di kalangan warga Palestina, terutama di area yang diabaikan baik oleh PA maupun militer Israel (Giacaman, Ghandour, and Hammoudeh 2025). Aspek krusial dari krisis kemanusiaan ini adalah efek psikologis dari kekerasan yang tidak berkesudahan. Ditandai dengan meningkatnya

gangguan kesehatan jiwa, yang sebagian besar dipicu oleh sifat konflik yang berlarut-larut dan ancaman langsung dari aksi militer (Ronzani et al. 2024). Beban sosial dan ekonomi yang menyertai masalah kesehatan ini menciptakan ketidakstabilan di Palestina (Morstead and DeLongis 2025)

2.2 Struktur, Tata Kerja Operasional dan Tugas Pokok Fungsi UNRWA

UNRWA merupakan lembaga yang hadir pada tahun 1949 dan memulai aktivitasnya pada 1950. Tujuan utama pembentukan awalnya adalah memberikan dukungan darurat kepada para pengungsi Palestina yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena perang Arab-Israel di tahun 1948. Seiring berjalannya waktu, peran UNRWA mengalami perluasan yang mencakup beragam program pelayanan seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial serta pembangunan fasilitas di area pengungsian yang meluas wilayah di Jordan, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan juga Gaza (El, Mohammed, and Rashid 2023).

Operasional UNRWA dijalankan melalui pilar fundamentalnya antara lain program bantuan, sistem pendidikan dan layanan medis. Organisasi ini menyelenggarakan program pendidikan untuk lebih dari setengah juta pelajar dengan menggunakan sistem edukasi khusus yang dirancang sesuai keperluan pengungsi Palestina (Irfan 2021). Dalam aspek kesehatan, UNRWA mengoperasikan layanan medis menyeluruh yang mengutamakan upaya preventif dan kuratif terhadap berbagai penyakit, hal ini menjadi sangat krusial mengingat angka kejadian penyakit degeneratif yang tinggi dalam populasi pengungsi (Santoro et al. 2016a). Program sosial dirancang untuk mengentaskan kemiskinan


dan meningkatkan kondisi mental pengungsi, area yang semakin mendapat fokus dalam periode belakangan ini (Nathani et al. 2023b)

Struktur organisasi UNRWA terdiri dari beberapa komponen penting yang menguatkan operasionalnya berjalan terstruktur. Pada strukturnya, Komisaris Jenderal yang berada di posisi tertinggi juga memimpin seluruh organisasi. Kantor Eksekutif berada di bawahnya, di mana mempunyai tugas untuk mengatur manajemen dan juga strategi kebijakan (UNRWA 2023a).

UNRWA juga memiliki Departemen Program yang mengurus berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sampai bagian infrastruktur. Untuk perihal logistik, komunikasi, keuangan dan sumber daya manusia ditangani oleh Departemen Dukungan. Kemudian, UNRWA juga mengelola di mana terdapat lima kantor lapangan yang meluas di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, Suriah sebagai pusat dari operasi di lapangan (UNRWA 2023a). Adapun struktur organisasi UNRWA yang dijelaskan dalam **gambar 2**.

Gambar 2. General UNRWA Organizational Chart

(Executive Office)



Sumber: UNRWA (2023)

UNRWA fokus dalam memberikan pertolongan dan juga perlindungan kepada para pengungsi Palestina. Mereka menyediakan berbagai layanan dasar seperti halnya pendidikan, kemudian kesehatan termasuk dalam kondisi mental pengungsi, bantuan sosial, pinjaman usaha kecil, dan bantuan untuk situasi darurat termasuk saat konflik bersenjata. Lima wilayah kerja mereka mencakup Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, Suriah (UNRWA 2023a).


UNRWA tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam perundingan politik atau pun mencari solusi jangka panjang. Dalam melakukan tugasnya, UNRWA menerapkan sistem organisasi terpisah, di mana setiap wilayah mempunyai kantornya masing-masing yang di mana mengatur program-programnya sesuai dengan kebutuhan pengungsi setempat (UNRWA 2023a).

UNRWA memiliki peranan strategis di kawasan Tepi Barat karena banyaknya pengungsi Palestina yang terdampak dari ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berkelanjutan dan belum berhasil diselesaikan hingga saat ini. UNRWA yang dibentuk khusus untuk pengungsi Palestina, berperan penting dalam memastikan kondisi kemanusiaan tetap stabil di Tepi Barat, khususnya di berbagai tenda pengungsi yang menjadi tempat tinggal ribuan pengungsi (UNRWA 2023a).

Saat ini, UNRWA memberikan bantuan kepada jumlah pengungsi yang mencapai kurang dan lebih enam juta jiwa yang tersebar di dalam dan juga luar batas wilayah Palestina. Pada kegiatannya, UNRWA bekerja secara independen. UNHCR yang biasanya memberikan perlindungan dan juga bantuan sementara untuk pengungsi tidak memiliki wewenang atas pengungsi Palestina yang berada di bawah naungan UNRWA. UNRWA tidak berwenang untuk menempatkan kembali para pengungsi Palestina, sebuah kebijakan yang mendapat penolakan dari Israel (UNRWA 2023a).

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa UNRWA telah melayani sebanyak 545.000 siswa di sekolah-sekolahnya, memberikan juga bantuan program jaring pengaman sosial kepada 398.044 orang dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan pada 1,7 juta jiwa . Di Tepi Barat sendiri, UNRWA bekerja memenuhi kebutuhan para pengungsi di tenda tenda yang telah disediakan, di mana situasi politik juga sosial yang tidak dapat ditentukan ini sering kali menyulitkan kondisi mereka dalam menjalani hidup (UNRWA 2023a). Peta persebaran dapat di lihat dari **gambar 3**.

Gambar 3. Peta Persebaran Kamp Pengungsian Tepi Barat.



Sumber: Salem Thawaba (2017)

UNRWA memberikan layanan di 19 kamp pengungsi yang tersebar di wilayah Tepi Barat, yang meliputi kamp-kamp seperti Aida, Am'ari, Aqbat Jabr, Arroub, Askar, Balata, Beit Jibrin, Camp No. 1, Deir 'Ammar, Dheisheh, Ein el-Sultan, Far'a, Fawwar, Jalazone, Jenin, Kalandia, Nur Shams, Shu'fat, dan Tulkarm. Kamp-kamp pengungsi ini merupakan tempat tinggal bagi ribuan pengungsi Palestina yang telah kehilangan rumah dan tanah mereka akibat konflik berkepanjangan (UNRWA 2023c).


Setiap kamp memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, namun semuanya mendapatkan dukungan layanan dasar dari UNRWA, seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan bantuan kemanusiaan. Lokasi kamp yang tersebar di

berbagai wilayah Tepi Barat mencerminkan kompleksitas perpindahan dan pemukiman ulang penduduk Palestina selama bertahun-tahun (UNRWA 2023c).

2.3 Posisi UNRWA di Tengah Otoritas Palestina dan Israel

Posisi UNRWA di tengah otoritas kedua negara ini dapat dijabarkan dalam beberapa kejadian dan juga waktu tertentu, dengan melewati beberapa perjanjian kesepakatan. Posisi UNRWA di tengah kedua otoritas dijelaskan dalam **gambar 4**.

Gambar 4. Posisi UNRWA ditengah Otoritas Palestina dan Israel



Sumber: Peters and Gal (2009)

Gambar di atas menjelaskan bahwa posisi UNRWA antara otoritas Palestina dan Israel yakni ditandai saat adanya Perjanjian *Camp David* pada tahun 1978 yang membahas terkait kesepakatan damai antara Mesir dan juga Israel, yang ditengahi oleh negara Amerika Serikat dan mempunyai fokus untuk pengembalian Sinai ke Mesir. Konferensi ini di dalamnya membahas terkait hak-hak rakyat Palestina secara umum dan perlu untuk dibahas di masa depan (Riansyah 2025).

Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo digelar di mana membahas terkait perjanjian antara Israel dan PLO (*Palestinian Liberation Organization*) untuk usaha mengupayakan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Dalam konferensi tersebut akhirnya menghasilkan pembentukan Otoritas Palestina atau *Palestinian Authority* (PA) yang diberi mandat untuk mengelola wilayah Tepi Barat dan juga Gaza (Hedges 1994; WayBack Machine 1995).

Kaitannya perjanjian ini dengan isu pengungsi termasuk yang berada di kamp Tepi Barat menyebut akan dibahas dalam *final status negotiations* sehingga isu pengungsi belum terselesaikan secara konkret tetapi sudah ditandai sebagai isu besar. Setelah adanya kedua perjanjian tersebut, UNRWA terus menjalankan tugasnya dalam menjalankan layanan kepada para pengungsi Palestina, namun setelah Perjanjian Oslo koordinasi UNRWA menjadi lebih rumit dari sebelumnya karena ada pihak baru, yakni Otoritas Palestina di mana UNRWA sendiri harus bekerja sama dengan Otoritas Palestina untuk pengelolaan kamp-kamp pengungsian kemudian di satu sisi Israel juga mempunyai kontrol dalam sebagian wilayah Tepi Barat, sehingga koordinasi mereka dengan UNRWA tetap dibutuhkan (Bocco 2009).

Akan tetapi, kesulitannya adalah koordinasi yang dilakukan sering kali menimbulkan ketidaksesuaian karena perbedaan kepentingan. Menghambatnya bantuan logistik dari pihak Israel, atau tidak adanya sumber daya yang cukup dari pihak PA (Peters and Gal 2009). Dalam praktiknya, kerja UNRWA di wilayah Tepi Barat menunjukkan bahwa ruang kemanusiaan yang terbentuk bukan hanya bergantung pada mandat dari Majelis Umum PBB, tetapi juga pada kemampuan

UNRWA untuk menjalin koordinasi efektif dengan Otoritas Palestina dan pemerintah Israel. Salah satu contoh konkret adalah mekanisme distribusi logistik dan bantuan yang masuk ke kamp-kamp pengungsi (UNRWA 2025a).

Bantuan dari luar negeri umumnya tidak masuk langsung ke wilayah Palestina, melainkan melalui jalur logistik yang melewati Israel terlebih dahulu. Ini dikarenakan sebagian besar wilayah Tepi Barat berada di bawah kontrol militer Israel, terutama pada area yang disebut sebagai Area C. Area ini mencakup lebih dari 60% wilayah Tepi Barat dan diatur secara administratif dan militer oleh Israel (Aljazeera 2019).

Setiap bantuan yang ingin disalurkan oleh UNRWA harus melalui proses verifikasi, pemeriksaan keamanan, dan izin logistik oleh pihak Israel sebelum dapat diteruskan ke kamp pengungsian. Proses ini sering kali menyebabkan keterlambatan dan pembatasan distribusi. Setelah bantuan lolos dari pemeriksaan Israel, UNRWA harus bekerja sama dengan Otoritas Palestina di wilayah Area A dan B untuk memastikan bahwa distribusi tersebut berjalan lancar, termasuk mendapatkan izin untuk bergerak melalui pos pemeriksaan dan zona pembatas (Aljazeera 2019).

Dalam konteks ini, UNRWA bertindak sebagai aktor netral yang harus menavigasi kepentingan dua otoritas yang saling bertolak belakang. UNRWA tidak memiliki kekuasaan koersif untuk memaksa akses atau intervensi, melainkan bergantung pada kemampuan diplomasi dan mediasi untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan (UNRWA 2023b).

Contoh konkret dari dinamika ini dapat dilihat pada saat UNRWA menerima bantuan logistik medis dari negara donor. Bantuan tersebut harus terlebih dahulu masuk melalui pelabuhan Israel, dikirim ke titik penyimpanan logistik di kota Haifa atau Ashdod, lalu dilakukan proses bea cukai dan pengecekan keamanan (UNRWA 2011).

Setelah itu, UNRWA akan melakukan komunikasi formal ke otoritas Israel melalui kantor koordinasi khusus COGAT (*Coordinator of Government Activities in the Territories*) untuk meminta izin distribusi ke wilayah Tepi Barat. Setelah izin diberikan, UNRWA kembali mengoordinasikan pengiriman dengan otoritas lokal di Tepi Barat untuk mengatur pengawalan, pengaturan distribusi di kamp, hingga distribusi akhir ke penerima manfaat (UNRWA 2011).

UNRWA juga menghadapi kendala lain seperti blokade logistik, terutama saat terjadi eskalasi konflik. Israel kadang membatasi atau bahkan menutup akses distribusi barang yang dianggap berpotensi mendukung kelompok tertentu, meskipun barang tersebut ditujukan untuk kebutuhan dasar seperti bahan pangan, obat-obatan, dan peralatan sekolah. Blokade ini berdampak pada kelangsungan layanan UNRWA di kamp-kamp pengungsi, yang dalam banyak kasus menjadi satu-satunya sumber layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi masyarakat pengungsi Palestina. Di sisi lain, otoritas Palestina sendiri juga mengalami keterbatasan administratif dan finansial, sehingga dalam banyak kasus UNRWA harus mengambil alih peran negara dalam penyediaan layanan dasar (UNRWA 2025a).

BAB 3
ANALISIS PERAN UNRWA DALAM MENJAMIN *HUMANITARIAN*
SPACE

UNRWA menjalankan mandat kemanusiaan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No. 302 tahun 1949, dengan tugas utama memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina. Di Tepi Barat, UNRWA mengoperasikan 19 kamp pengungsi dan menyediakan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, serta program sosial dan pelatihan kerja. Cara kerja UNRWA bersifat multilapis dan bergantung pada koordinasi dengan dua otoritas utama, yaitu Pemerintah Israel sebagai kekuatan pendudukan dan Otoritas Palestina (PA) sebagai otoritas administratif lokal.

3.1 *Compatibility with the Practice of Sovereign Space* (Kompatibilitas dengan Praktik Kedaulatan)

Dalam teori ruang kemanusiaan model *convensional* yang dikembangkan oleh Hikaru Yamashita, model ini mempunyai karakteristik yang dimana disebutkan dalam bukunya konsep ruang kemanusiaan ini kompatibel dengan prinsip kedaulatan negara yang ialah suatu fondasi utama sistem internasional. Dalam konteks teritorial negara, model *convensional* ini beroperasi dengan menghormati otoritas kedaulatan negara. Sebagaimana disebutkan bahwa kedaulatan negara yang ada memberikan hak kepada negara untuk menentukan aturan di dalam wilayah teritorialnya. Oleh sebab itu, setiap intervensi kemanusiaan harus dilakukan dengan persetujuan dan dalam kerangka hukum yang diakui oleh negara yang bersangkutan (Yamashita 2004, 17-20).

PBB dan UNRWA beroperasi dalam lanskap yang kompleks yang dibentuk oleh peraturan pertahanan dan kebijakan keamanan Israel. Mandat UNRWA adalah memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina namun operasinya di wilayah Palestina yang diduduki sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan nasional dan juga kerja sama dengan berbagai entitas pemerintah dan militer (El et al. 2023).

Militer Israel, khususnya Direktorat Intelijen Militer (DIM), memainkan peran kritis dalam membentuk kebijakan keamanan yang memengaruhi organisasi sipil seperti UNRWA. DIM bertanggung jawab atas intelijen militer dan pembentukan kebijakan keamanan nasional yang lebih luas, yang memengaruhi cara organisasi beroperasi di wilayah sensitif seperti Gaza dan Tepi Barat. Pengawasan militer ini memastikan bahwa kerangka kerja operasional UNRWA selaras dengan prioritas keamanan nasional, terutama terkait pencegahan aktivitas yang dianggap mengancam keamanan Israel (Bar-Joseph 2010).

Keterkaitan yang kompleks antara sektor sipil dan industri pertahanan Israel mengakibatkan pembahasan teknis dan upaya kerja sama mengenai langkah-langkah keamanan yang terintegrasi. Pemahaman terhadap keterkaitan ini menjadi kunci untuk memahami cara Israel mengendalikan wilayah perbatasannya dan mendistribusikan sumber daya untuk keperluan logistik kemanusiaan dalam konflik yang melibatkan kawasan Palestina. Evaluasi militer terhadap potensi ancaman dari kegiatan UNRWA turut mempengaruhi kebijakan mengenai akses dan prosedur operasional guna memastikan bahwa aktivitas kemanusiaan UNRWA tidak secara langsung memberikan dukungan kepada kelompok militan (Derouen 1995).

Landasan hukum yang mendasari operasi UNRWA memiliki hubungan erat dengan regulasi pertahanan Israel. UNRWA diharuskan untuk beroperasi dalam koridor hukum dan kebijakan yang mengatur cara berinteraksi dengan para pengungsi dan memberikan pelayanan, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan perbatasan Israel. Pelayanan ini harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan operasi militer, sehingga membutuhkan komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan pihak berwenang Israel demi keselamatan staf UNRWA dan pengungsi yang mereka bantu. Persyaratan ini menjadi sangat vital mengingat protokol keamanan yang ketat yang mengatur mobilitas dan juga distribusi sumber daya di wilayah-wilayah UNRWA beroperasi (Vekstein and Mehrez 1997).

Strategi UNRWA dalam menangani aspek-aspek teknis seperti reformasi pelayanan kesehatan menggambarkan perlunya menyelaraskan aksi kemanusiaan dengan ketentuan keamanan yang ditetapkan pihak berwenang Israel. Contohnya, pengembangan model pelayanan kesehatan yang berpusat pada keluarga oleh UNRWA menunjukkan dedikasi untuk menyesuaikan layanannya dalam keterbatasan yang ditimbulkan oleh situasi keamanan. Penyesuaian ini sering kali memerlukan diskusi mengenai mutu pelayanan kesehatan di tengah kompleksitas tantangan politik dan pertahanan, yang menunjukkan bahwa bahkan usaha kemanusiaan pun terikat pada pertimbangan keamanan yang menentukan kemungkinan operasional (Santoro et al. 2016b).

Regulasi Israel yang mengatur aliran bantuan menuju Tepi Barat dicirikan oleh sistem kontrol administratif dan kerangka hukum yang berlapis-lapis dan kompleks. Kekuasaan pemerintah Israel di Tepi Barat, yang dimulai sejak okupasi tahun 1967, telah menciptakan jaringan rumit yang terdiri dari titik-titik

pemeriksaan, sistem perizinan, dan kebijakan-kebijakan yang membatasi distribusi bantuan dan dukungan kemanusiaan ke kawasan tersebut. Menurut Rijke, pembatasan-pembatasan ini merupakan “arsitektur pendudukan” yang komprehensif, yang secara substansial mempersulit mobilitas individu dan komoditas, termasuk bantuan kemanusiaan, melalui pos-pos pemeriksaan di wilayah tersebut (Rijke 2021).

Sistem ini menjadi semakin kompleks karena peranan mahkamah agung Israel, yang memberikan legitimasi dan mengukuhkan regulasi administratif yang mengatur penyaluran bantuan, sering kali memantulkan dan memperkuat dinamika kekuatan yang menguntungkan kepentingan negara Israel (Weill 2015). Regulasi “50 persen,” yang berpengaruh terhadap konflik pertanahan di Tepi Barat, mendemonstrasikan bagaimana doktrin hukum dapat mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kebutuhan rakyat Palestina. Regulasi ini memudahkan penguasaan atas sumber daya ekonomi yang vital bagi bantuan kemanusiaan dengan membatasi akses Palestina terhadap tanah dan sumber daya (Forman 2009).

Lebih lanjut, konteks sosial ekonomi tempat bantuan beroperasi tidak dapat dikesampingkan. Okupasi militer yang berlangsung lama telah sangat menghambat kemajuan ekonomi di Tepi Barat, menyebabkan banyak warga Palestina menggantungkan diri pada bantuan luar negeri untuk kelangsungan hidupnya (Farhat et al. 2023). Menurut Alasttal et al. (2023) kondisi ekonomi yang buruk diperparah oleh pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, yang mendasari kebutuhan akan bantuan namun sekaligus mempersulit distribusinya akibat hambatan birokrasi dan keamanan yang diberlakukan Israel. Pembagian Tepi Barat menjadi zona-zona dengan level administratif yang berbeda (A, B, C) semakin

menyulitkan logistik penyaluran bantuan, dengan zona C yang secara khusus dibatasi di bawah pemerintahan langsung Israel (Niksic, Eddin, and Cali, n.d.).

Dalam praktiknya, organisasi-organisasi kemanusiaan harus mengatasi birokrasi yang mencakup pengajuan persetujuan dari otoritas Israel untuk mengantarkan bantuan ke Tepi Barat. Proses ini mudah mengalami keterlambatan dan penolakan, yang menyumbang pada ketidakefektifan dan kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 telah mengekspos kelemahan sistem ini, dengan pembatasan yang memperkenalkan perubahan tidak terduga yang mempengaruhi kemampuan pekerja untuk melintasi perbatasan, sehingga berimplikasi pada aliran bantuan dan stabilitas ekonomi di kawasan tersebut (habbas 2020).

Lebih jauh, militerisasi mekanisme kontrol bantuan melalui kerangka hukum dan barrier fisik seperti tembok pemisah semakin memperkuat kendali Israel atas akses kemanusiaan. Meskipun dipresentasikan sebagai tindakan keamanan, para pengkritik berargumen bahwa hal ini pada akhirnya bertujuan mengelola lanskap demografis dan politik di Tepi Barat untuk kepentingan aspirasi teritorial Israel (Métais 2021).

Kerja sama antara Israel dan Palestina, khususnya Otoritas Palestina (PA), diatur melalui kerangka kerja kompleks yang ditetapkan oleh perjanjian Oslo, yang membagi Tepi Barat menjadi tiga zona administratif yakni A, B, dan C. Setiap zona memiliki tanggung jawab pemerintahan dan keamanan yang berbeda, yang secara signifikan mempengaruhi operasional UNRWA di wilayah-wilayah tersebut.

Zona A mencakup wilayah di mana Otoritas Palestina memiliki kewenangan sipil dan administratif penuh serta kendali keamanan. Wilayah ini terutama mencakup kota-kota besar Palestina dan pusat-pusat perkotaan yang signifikan. Zona B ditandai dengan otoritas sipil Palestina bersamaan dengan kendali militer Israel, yang menghasilkan struktur pemerintahan bersama di mana Otoritas Palestina mengelola urusan sipil sementara militer Israel mempertahankan pengawasan. Zona C, yang mencakup sekitar 60% kawasan Tepi Barat dikuasai secara total oleh Israel dan tidak memungkinkan pengaruh signifikan dari Otoritas Palestina, sehingga menyebabkan pembatasan pemerintahan Palestina (Amir 2013). Pembagian zona ini menciptakan ruang yang terfragmentasi, yang mempersulit realisasi kedaulatan dan otonomi Palestina, membatasi perkembangan ekonomi dan kemampuan pemerintahan, sekaligus memperkuat supremasi militer dan administratif Israel atas wilayah-wilayah tersebut (Amir 2013).

UNRWA mempunyai mandat di tempat beroperasinya yakni utamanya dalam menyediakan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial bagi pengungsi Palestina (Bocco 2009). Meskipun memiliki kehadiran yang signifikan, operasi UNRWA sangat dipengaruhi oleh pembagian wilayah yang ditetapkan pasca Oslo. Di Zona A, UNRWA dapat melaksanakan fungsi pendidikan dan kesehatan relatif bebas, mendukung populasi lokal dan memenuhi kebutuhannya. Namun di Zona B, UNRWA menghadapi tantangan akibat sistem pemerintahan ganda, harus berinteraksi dengan otoritas Palestina dan pasukan militer Israel, yang dapat mempersulit penyampaian layanan dan aksesibilitas (Nathani et al., 2023; Saymah et al., 2015). Selain itu di Zona C, pembatasan yang diberlakukan oleh Israel mengakibatkan batasan operasional yang signifikan bagi

UNRWA. Di wilayah ini, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan terhambat akibat peraturan militer Israel yang ketat dan hambatan terkait, yang dapat menyebabkan penundaan dan ketidakstabilan dalam operasi kemanusiaan (Radwan et al., 2017).

Pembagian ini menggarisbawahi konteks yang lebih luas mengenai kedaulatan dan kontrol terhadap populasi Palestina. Ketiadaan kedaulatan Palestina yang utuh memungkinkan Israel untuk menguasai wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah C, sering kali mengakibatkan ketergantungan pada UNRWA untuk layanan dasar, yang memperparah situasi kemanusiaan kritis yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Selain itu, Otoritas Palestina (PA), meskipun memiliki kewenangan terbatas juga berperan dalam mempertahankan kondisi yang ada, sering dipandang sebagai pengurangan sebagian tanggung jawab Israel terhadap populasi Palestina (Amir, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwasannya UNRWA menjalankan kegiatannya dalam kerangka yang menghormati kedaulatan negara dan jika mengikuti model *convensional* yang mengatakan bahwa ruang kemanusiaan tidak mengesampingkan kekuasaan negara, tetapi justru harus mendapatkan izin yang terkoordinasi antara kedua otoritas yakni otoritas Palestina dan otoritas Israel. UNRWA menghormati pembagian administratif wilayah Tepi Barat (Zona A, B, dan C) dan tunduk pada proses yang ditentukan oleh Israel serta tetap berkoordinasi dengan Otoritas Palestina untuk melaksanakan layanan kepada pengungsi.

3.2 *Security Principle and Arrangements* (Prinsip dan Pengaturan Keamanan)

Dalam teori ruang kemanusiaan model *convensional* yang dijelaskan oleh Hikaru Yamashita, dalam aspek keamanan konsep netralitas dalam ruang kemanusiaan harus dibedakan dari konsep netralitas tradisional. Menurut laporan panel operasi perdamaian PBB, netralitas didefinisikan sebagai tidakberpihakan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Namun, dalam konteks operasi perdamaian PBB, netralitas memiliki makna yang lebih spesifik. Ramsbotham dan Woodhouse secara serupa mendefinisikan bahwa netralitas dalam istilah non interferensi dan membedakannya dari ketidakberpihakan. Mereka menekankan bahwa netralitas dan ketidakberpihakan memungkinkan aktor internasional untuk mengambil tindakan tegas demi aktivitas operasi perdamaian atau organisasi kemanusiaan (Yamashita 2004, 17-20).

Demiliterisasi merupakan elemen penting yang dianggap esensial untuk menjamin prinsip non penggunaan kekuatan. Dalam konteks zona rumah sakit dan keamanan, zona-zona tersebut tidak boleh dipertahankan dengan cara militer dan tidak ada orang yang berada di sana boleh melakukan pekerjaan apa pun yang berkaitan langsung dengan operasi militer atau perlindungan materi perang. Prinsip demiliterisasi ini memastikan bahwa ruang kemanusiaan benar-benar terpisah dari aktivitas militer dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan strategis militer oleh pihak-pihak yang berkonflik. Model *convensional* ruang kemanusiaan didasarkan pada persetujuan sebelumnya dari negara atau pihak yang terlibat dalam konflik dan melibatkan non penggunaan kekuatan (Yamashita 2004, 17-20).

UNRWA secara utama memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada pengungsi Palestina, dengan fokus pada pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial dalam mandatnya di kamp-kamp pengungsi di seluruh wilayah.

Lembaga ini beroperasi secara independen, namun pekerjaannya beririsan dengan Otoritas Palestina dan *Israel Defence Forces* (IDF) terkait keamanan dan upaya kemanusiaan. Otoritas Palestina telah mendirikan pasukan kepolisiannya yang beroperasi terutama di Area A, yang berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina sepenuhnya (Akram 2021). Namun, di area B dan C di mana otoritas militer Israel mendominasi. IDF tetap memegang kendali luas atas keamanan, yang mempersulit interaksi antara entitas-entitas ini.

Semenjak UNRWA didirikan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina, mandat lembaga yang telah berkembang ini seringkali di bawah tekanan dari lingkungan eksternalnya. Upaya lembaga ini dirusak oleh keterkaitan politiknya, terutama dengan kelompok Hamas yang memberikan pengaruh besar di mana banyak operasi UNRWA berbasis (Shetty 2025). Konteks termiliterisasi di mana UNRWA beroperasi memperumit tujuannya untuk bersifat kemanusiaan dan netral yang seringkali memaksanya untuk terlibat dengan pihak bersenjata dengan cara yang dapat dipersepsikan sebagai memihak. Misalnya kesepakatan lembaga dengan Amerika Serikat untuk mengecualikan individu yang menerima pelatihan militer dari layanan pendidikan dan kesehatan yang mencerminkan pergeseran fokus operasional yang dikritik dapat merusak hak-hak pengungsi dan memperburuk ketegangan yang ada (Salman et al. 2022).

Di lingkungan perkotaan seperti kamp pengungsi Jenin, intervensi kemanusiaan UNRWA menyoroti ketegangan antara mandat operasionalnya dan kebutuhan lokal. Rekonstruksi Jenin setelah bentrokan kekerasan pada tahun 2002 menunjukkan upaya UNRWA untuk memberikan bantuan kemanusiaan sambil

juga mengilustrasikan tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika politik lokal dan sikap netral lembaga tersebut (Tabar 2012).

Selain itu, dampak konflik militer terhadap populasi Palestina memperumit inisiatif pendidikan dan kesehatan UNRWA. Serangan militer yang sering, terutama di Gaza, telah mengakibatkan penghancuran fasilitas pendidikan dan rumah sakit, sangat menghambat kemampuan lembaga untuk memberikan layanan (Hussein et al. 2024). Gangguan seperti itu berkontribusi pada kerusakan umum layanan sosial di kamp pengungsi, di mana UNRWA harus menghadapi tidak hanya penghancuran fisik tetapi juga trauma psikologis di antara populasi pengungsi. Perjuangan lembaga untuk merespons secara efektif terhadap kondisi ini mengungkapkan kesulitan beroperasi dalam lingkungan termiliterisasi, di mana tujuan kemanusiaan terus-menerus terancam oleh kekerasan yang berkelanjutan dan ketidakstabilan politik (Nathani et al. 2023c).

Posisi UNRWA yang tertanam sebagai organisasi kemanusiaan telah menyebabkan kritik, terutama mengenai kemandiriannya dalam konteks konflik yang berkepanjangan. Kritikus berpendapat bahwa alih-alih hanya meringankan penderitaan manusia, lembaga tersebut telah menjadi bagian dari narasi geopolitik yang lebih luas, berkontribusi pada kerangka kemanusiaan yang tidak secara memadai mengatasi akar penyebab perpindahan Palestina (Albhaisi 2022; Shetty 2025).

Dalam lingkup penelitian ini, IDF sengaja tidak dijadikan aktor utama untuk dibahas secara mendalam, meskipun peran mereka sangat signifikan dalam konflik Israel dan juga Palestina, hal ini karena IDF sebagai entitas militer, beroperasi dengan logika keamanan dan kepentingan pertahanan nasional, yang sering

berujung pada eskalasi kekerasan dan memperkuat siklus konflik (Moreno-Mercado and Calatrava-García 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam literatur, keterlibatan IDF lebih banyak berkontribusi terhadap intensifikasi ketegangan dan mempersempit ruang diplomasi serta negosiasi damai (Wang 2021).

Pada dasarnya, tugas utama kepolisian Palestina adalah menjalankan kewajibannya untuk mengabdikan kepada rakyat dengan menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan memelihara kerukunan dalam masyarakat. Studi menunjukkan bahwa kepolisian Palestina, terutama Polisi Sipil Palestina (PCP) berupaya mengharmoniskan kewajiban penegakan hukum dengan keperluan untuk menjaga hak asasi manusia yang menjadi elemen vital bagi kestabilan sosial.

Di samping itu, sistem kepolisian telah mengalami pengaruh kuat dan faktor-faktor eksternal, khususnya melalui program reformasi sektor keamanan yang diinisiasi oleh pihak seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Koordinator keamanan Amerika Serikat untuk Israel dan Otoritas Palestina (USSC) telah menggarisbawahi konsep “supremasi kepolisian” yang dirancang untuk menciptakan struktur keamanan yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkup Otoritas Palestina (Lohse 2022). Arahan eksternal ini berusaha mengoptimalkan peran kepolisian Palestina, namun berbagai kritik menunjukkan masih berlangsungnya permasalahan seperti penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mengikis kredibilitas institusi kepolisian (Ahmad and Barakat 2019; Al-Kiswani, Rabia, and Law 2020).

Aspek kepolisian berbasis komunitas juga memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan di wilayah seperti kawasan sekitar Yerusalem, di

mana partisipasi masyarakat membantu memperkuat keyakinan publik terhadap lembaga kepolisian (Cohen 2012) Partisipasi kepolisian komunitas tidak hanya berperan dalam kegiatan kepolisian sehari-hari, tetapi juga dalam mengukuhkan legitimasi dan wewenang kepolisian Palestina, sehingga menciptakan rasa aman di tengah masyarakat (Ina'am Eid Zaatreh, Iyad Abdullah Lafy 2021). Namun demikian, strategi kepolisian sering kali beroperasi dalam kerangka terpengaruh oleh latar belakang sejarah dan faktor geopolitik yang lebih luas, yang menimbulkan permasalahan terkait pandangan publik mengenai legitimasi dan fungsi polis dalam menjaga ketertiban (Tartir 2017).

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, upaya berkelanjutan menuju profesionalisasi kepolisian Palestina yang berorientasi pada akuntabilitas dan perbaikan perilaku aparat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang efektif (Lohse 2022b; Amro 2018). Pandangan terhadap polisi sebagai agen penting dalam pembentukan legitimasi negara sejalan dengan narasi yang lebih luas mengenai cita-cita untuk negara Palestina yang merdeka, di mana pasukan keamanan tidak hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan tetapi sebagai pendorong keamanan dan kemajuan dalam masyarakat Palestina (Cristiano 2019)

Selain itu, inisiatif *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS) yang didukung oleh Uni Eropa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian Otoritas Palestina dan mempengaruhi aktivitas UNRWA dengan mendefinisikan bagaimana keamanan diatur dalam konteks populasi Palestina (Bouris and İşleyen 2020). Oleh karena itu, koordinasi UNRWA dengan otoritas lokal sering kali melibatkan navigasi ruang operasional

yang diterapkan oleh baik Otoritas Palestina maupun IDF. Operasi keamanan IDF, terutama di Area B dan C dapat memengaruhi kapasitas operasional UNRWA dan penyampaian layanan langsung di zona-zona tersebut (Leone et al. 2019).

Di daerah padat penduduk seperti kamp pengungsi di Tepi Barat, koordinasi keamanan yang efektif sangat penting. UNRWA bekerja sama dengan Otoritas Palestina untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengungsi, sambil juga berinteraksi dengan IDF terutama untuk mempertahankan lingkungan kerja yang sesuai untuk operasinya. Ketergantungan pada mekanisme koordinasi informal ini sangat penting karena kondisi keamanan yang fluktuatif dan kehadiran militer yang dominan di sekitar wilayah tersebut (Al Hout 1974).

Sistem perlindungan bagi masyarakat Palestina di Tepi Barat mencakup berbagai mekanisme yang dirancang untuk menjamin keamanan mereka namun, sistem ini kerap mendapat kritik karena tidak memadainya. Pasca perjanjian Oslo, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola dan kontrol teritorial yang membentuk karakter keamanan di wilayah tersebut (Tartir 2015).

Pada tahun 1995, penandatanganan Kesepakatan Oslo II mengakibatkan terbaginya kawasan di Tepi Barat menjadi wilayah A, B, dan C. Perjanjian ini mengalihkan sebagian kewenangan kepada Otoritas Palestina sambil mempertahankan kontrol Israel yang signifikan atas wilayah C, pembagian ini berkontribusi pada fragmentasi sistem keamanan, yang membatasi efektivitas tata kelola lokal dan penegakan hukum (Spitka 2023).

Meskipun perjanjian Oslo dimaksudkan untuk menciptakan kerangka kerja bagi perdamaian masa depan dan pemerintahan mandiri Palestina, implementasi aktualnya menghasilkan situasi di mana Otoritas Palestina harus bekerja sama

dengan pasukan keamanan Israel dari pada kebutuhan populasi Palestina (Tartir 2015). Kerja sama ini sering menimbulkan persepsi bahwa Otoritas Palestina bertindak lebih sebagai penegak kebijakan Israel dari pada pelindung hak-hak Palestina, sehingga merusak kepercayaan terhadap aparat keamanan (Spitka 2023).

Masalah struktural dalam pasukan keamanan Palestina, yang diperburuk oleh kondisi yang ditetapkan kerangka Oslo, telah mengakibatkan korupsi dan tidak efektifnya yang merusak keamanan bagi populasi Tepi Barat. Strategi keamanan internal Otoritas Palestina tidak secara memadai menangani ancaman yang dihadapi orang Palestina dari kekuatan eksternal, termasuk pemukim dan militer Israel yang semakin memperumit legitimasi sistem perlindungan (Spitka 2023).

Selain itu, tekanan demografis dan sosio juga ekonomi di dalam Tepi Barat memperburuk tantangan dalam memastikan perlindungan yang efektif. Kepadatan penduduk berlebihan dan kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu mengintensifkan krisis kesehatan, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan komunitas secara keseluruhan (Hamarshah and Amro 2020; Marie, Hannigan, and Jones 2016). Tidak mampunya mengatasi masalah mendasar ini sering menghasilkan situasi di mana perlindungan yang ditawarkan bersifat reaktif dari pada preventif, yang pada akhirnya gagal menciptakan lingkungan yang aman bagi populasi Palestina (Marie, Hannigan, and Jones 2016).

Dalam model *convensional* hal ini dapat di kaitkan bahwasannya ruang kemanusiaan ini sangat bergantung pada pengaturan keamanan yang dikendalikan oleh otoritas negara. Dalam model ini UNRWA tidak mempunyai kendali atas keamanan tetapi bergantung sepenuhnya pada sistem keamanan yang ditetapkan

dan dijalankan oleh aktor negara. Situasi tercermin jelas dalam praktik UNRWA yang harus berkoordinasi dengan otoritas Palestina dan IDF untuk memastikan akses terhadap layanan kemanusiaan. Ketiadaan wewenang keamanan mandiri dan ketergantungan penuh terhadap sistem pengamanan eksternal mendajikan UNRWA sebagai aktor kemanusiaan yang beroperasi dalam batas-batas ruang yang dikontrol negara, sebagaimana digambarkan dalam model *convensional*.

3.3 Authority (Otoritas)

Aspek kondisi ketiga dalam teori ruang kemanusiaan Yamashita adalah otoritas, dimana dalam model *convensional* otoritas kemanusiaan bergantung pada persetujuan negara yang merujuk pada prinsip fundamental dalam hukum internasional dimana kedaulatan suatu negara memberikan kewenangan kepada negara tersebut untuk menentukan apakah akan mengizinkan atau menolak intervensi kemanusiaan di wilayahnya. Dalam konteks ruang kemanusiaan, persetujuan negara menjadi dasar legitimasi bagi organisasi kemanusiaan internasional dan aktor -aktor lainnya untuk beroperasi di dalam wilayah teritorial suatu negara (Yamashita 2004, 17-20).

Konsep ini menekankan bahwa negara mempunyai otoritas penuh atas wilayah kedaulatannya, sehingga setiap aktivitas kemanusiaan yang akan dilakukan oleh pihak eksternal harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Prinsip ini mengakui bahwa kemanusiaan, hal tersebut tidak dapat diakukan tanpa menghormati kedaulatan negara dan memperoleh persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Dalam model *convensional* ruang kemanusiaan, persetujuan ini menjadi prasyarat mutlak sebelum aktivitas

kemmanusiaan dapat dimulai, berbeda dengan model-model lain yang mungkin mempertimbangkan intervensi tanpa persetujuan negara dalam situasi tertentu (Yamashita 2004, 17-20).

Dasar hukum dan kewenangan UNRWA dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan bersumber dari hubungan yang rumit antara berbagai resolusi dan kesepakatan internasional, terutama yang tercermin dalam resolusi majelis umum atau *United Nations General Assembly* (UNGA) serta kesepakatan Oslo. Pembentukan UNRWA sendiri dibentuk melalui keputusan Majelis Umum PBB nomor 302 (IV) yang ditetapkan pada bulan Desember 1949. Resolusi ini memberikan landasan hukum bagi organisasi tersebut untuk menyediakan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi Palestina. Resolusi ini memiliki signifikansi tinggi karena menunjukkan pengakuan masyarakat internasional akan kebutuhan spesifik para pengungsi Palestina dan membangun struktur kerja untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Aktivitas organisasi ini berlandaskan pada hukum internasional, khususnya mandat dari PBB yang menekankan prinsip netralitas, ke tidak berpihakan dan juga kemandirian dalam pelaksanaan aksi kemanusiaan (Lohne and Bergtora Sandvik 2017).

Di samping resolusi fundamental dan Majelis Umum PBB, kesepakatan Oslo yang disepakati pada dekade 1990-an memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk lingkungan operasional UNRWA. Kesepakatan ini mengatur sistem tata kelola untuk kawasan Palestina dan membantu menjelaskan kewajiban berbagai otoritas Palestina, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan operasi kemanusiaan. Kesepakatan ini memungkinkan kolaborasi antara UNRWA dan pemerintahan Palestina, yang menjadi kunci implementasi program-programnya.

Kesepakatan tersebut menyediakan struktur kerja yang memungkinkan aktivitas UNRWA dapat terlaksana, dengan menekankan pentingnya pendekatan kerja sama dalam bantuan kemanusiaan di tengah konteks politik yang rumit (Hilhorst and Jansen 2010b).

Gabungan dari kedua kerangka hukum Majelis Umum PBB dan Kesepakatan Oslo ini menciptakan interaksi yang dinamis dalam membentuk otoritas UNRWA. Organisasi ini harus beroperasi dalam ruang kemanusiaan yang kompleks, sering kali terpolitisasi dan menjadi ajang pertentangan. Sebagaimana ditekankan para ahli, ruang kemanusiaan tidak hanya dipandang sebagai arena perundingan di mana berbagai pihak, baik negara maupun entitas non-negara, mempengaruhi kondisi operasional (Lohne and Bergtora Sandvik 2017; Hilhorst and Jansen 2010b). Otoritas UNRWA diperkuat oleh komitmen historisnya dalam melayani populasi yang mengalami pengungsian dalam jangka panjang, dengan menyelaraskan misinya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, keberhasilan operasi UNRWA tergantung pada kemampuannya dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari populasi yang dilayaninya maupun negara-negara anggota yang memberikan dukungan. Hal ini sangat krusial mengingat adanya kritik dan tantangan terkait politisasi bantuan kemanusiaan. UNRWA beroperasi dalam kerangka akuntabilitas ganda yang khas kepada para pengungsi Palestina yang mengandalkan layanannya dan kepada negara-negara anggota yang menyediakan pendanaan. Dengan demikian, otoritasnya tidak hanya bersumber dari hukum internasional tetapi juga terus

dinegosiasikan melalui interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam lingkungan politik yang sensitif.

Pengaturan operasional UNRWA di Tepi Barat menunjukkan karakteristik yang rumit dan berlapis. Dinamika kekuasaan yang terjadi melibatkan beragam pihak yang berkepentingan, khususnya yang terjadi melibatkan beragam pihak berkepentingan, khususnya pemerintah Israel, Otoritas Palestina (PA) dan UNRWA itu sendiri, yang membentuk struktur kerja khusus terkait pembatasan operasional dan kewajiban institusional. Israel memberikan pengaruh substansial terhadap aktivitas UNRWA di Tepi Barat melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang mengatur kegiatan bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut. Kontrol ini terutama tampak ketika kepentingan keamanan Israel bertemu dengan upaya pemberian bantuan kemanusiaan. Studi menunjukkan bahwa upaya pemindahan pemukiman pemukiman Israel menghadapi perlawanan keras dari kelompok pemukim ideologis yang menganggap langkah tersebut sebagai ancaman bagi identitas dan klaim wilayah mereka, yang menggambarkan kondisi politik yang memengaruhi operasi bantuan kemanusiaan (Hirsch-Hoefler et al., 2019). Penentangan ini mencerminkan situasi yang lebih luas di mana otoritas Israel memelihara kontrol ketat terhadap mobilitas dan kegiatan di Tepi Barat, yang berdampak langsung pada kapasitas UNRWA untuk menjalankan fungsinya secara optimal (Mansbach, 2009).

Di sisi lain, koordinasi program kemanusiaan juga terpengaruh oleh peran Otoritas Palestina, yang ikut bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan sosial di Tepi Barat. Distribusi kewenangan layanan kesehatan di antara Otoritas Palestina, Israel dan UNRWA menambah kompleksitas dalam penyediaan layanan

kesehatan darurat dan dasar (Carol & Amro, 2023). Adanya wilayah kewenangan yang saling tumpang tindih kerap menciptakan kendala operasional bagi UNRWA, karena organisasi ini harus mengelola kerangka regulasi yang ditetapkan Israel sekaligus kerangka kebijakan dan logistik yang ditetapkan oleh Otoritas Palestina. Sistem pengawasan berlapis ini mempersulit upaya organisasi tersebut dalam memberikan bantuan secara efisien, terutama dengan mempertimbangkan ketegangan geopolitik yang mendominasi kawasan (Ballout et al., 2018).

Lebih lanjut, kemandirian operasional dan efektivitas UNRWA sering kali terhambat oleh protokol keamanan yang diberlakukan Israel, termasuk restriksi pergerakan di titik-titik pemeriksaan dan rintangan fisik lainnya yang mengganggu distribusi layanan (Griffiths & Repo, 2021). Pos-pos pemeriksaan ini dikategorikan sebagai komponen dari strategi keamanan Israel, namun sering menjadi penghambat utama bagi akses kemanusiaan, menciptakan atmosfer pengawasan semi militer untuk operasi UNRWA (Rijke & Minca, 2019). Dinamika ini menggambarkan kerumitan regulasi yang dihadapi organisasi kemanusiaan di wilayah tersebut, di mana otoritas tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme negara tradisional, melainkan merupakan proses yang diperdebatkan dan didorong oleh perundingan, yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan (Braverman 2011).

Dalam model *convensional*, otoritas UNRWA dalam menjalankan tugasnya di Tepi Barat menunjukkan UNRWA tidak mempunyai kewenangan yang independen, tetapi beroperasi melalui persetujuan dan juga koordinasi dengan pemerintah Israel serta otoritas Palestina. Struktur kekuasaan yang membentuk

ruang gerak UNRWA bersifat negosiatif dan hierarkis sesuai dengan prinsip *state consent* yang menjadi ciri utama dari model konvensional.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian *humanitarian space* berdasarkan tiga aspek utama yang disebutkan oleh Hikaru Yamashita, yaitu *compatibility with sovereign space*, *security arrangements*, dan *authority* dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dan temuan-temuan empiris di atas, maka peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat lebih dekat dengan model konvensional. Adapun usaha yang dapat dilihat dalam mempertahankan *humanitarian space* di Tepi Barat dari tahun 2021-2023 yakni UNRWA terus melakukan koordinasi dengan Otoritas Palestina terkait penyelenggaraan layanan di kamp-kamp pengungsian, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. UNRWA juga menjalin koordinasi dengan Otoritas Israel khususnya terkait dengan akses logistik yang bekerja di Area C atau wilayah dengan di jaga ketat dalam pengawasan militer. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek *humanitarian space*, model yang mendekati karakteristik operasional UNRWA adalah sebagai berikut:

1. *Compatibility with Sovereign Space*, UNRWA beroperasi dalam kerangka formal dan diakui secara resmi oleh Otoritas Palestina dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Israel untuk memastikan kelangsungan layanannya.

2. *Security Arrangements*, UNRWA bergantung pada pengaturan keamanan dan status legal sebagai lembaga PBB agar dapat menjaga netralitas dan melindungi fasilitasnya dari intervensi politik maupun militer.
3. *Authority*, UNRWA memiliki otoritas berbasis mandat PBB dan menjunjung prinsip imparzialità untuk memastikan bahwasannya penerimaan semua pihak serta meminimalisir hambatan dalam operasional kemanusiaannya.

4.2 Rekomendasi

Setelah melakukan analisis *humanitarian space* pada peran UNRWA dalam menjamin *humanitarian space* di Tepi Barat pada tahun 2021-2013, maka penulis merekomendasikan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk keperluan di penelitian selanjutnya, yakni :

1. Penelitian selanjutnya dapat membedah lebih mendalam terkait ruang kemanusiaan lain dari tempat UNRWA bertugas contohnya seperti Lebanon, atau Yordania dalam model *shelter* atau *authority*.
2. Penelitian *humanitarian space* selanjutnya dapat dikembangkan dalam aspek *security arrangements* terutama pada peran aktor keamanan lokal atau internasional.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi seperti dari organisasi non pemerintah dalam berperan untuk ruang kemanusiaan dengan menggunakan model Yamashita

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bercovitch, Jacob, and Scott Sigmund Gartner. 2009. "International Conflict Mediation." Oxon.
- Peters, Joel, and Orit Gal. 2009. "Israel, UNRWA, and the Palestinian Refugee Issue." *Refugee Survey Quarterly* 28 (2–3): 588–606. <https://doi.org/10.1093/RSQ/HDP035>.
- Yamashita, Hikaru. 2004. "Humanitarian Space and International Politics: The Creation of Safe Areas." *Humanitarian Space and International Politics: The Creation of Safe Areas*, January, 1–26. <https://doi.org/10.4324/9781315252919/HUMANITARIAN-SPACE-INTERNATIONAL-POLITICS-HIKARU-YAMASHITA/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>.

ARTIKEL JURNAL

- Abrahamsen, Rita, and Michael C. Williams. 2009. "Security Beyond the State: Global Security Assemblages in International Politics." *International Political Sociology* 3 (1): 1–17. <https://doi.org/10.1111/J.1749-5687.2008.00060.X>.
- Ahmad, Ayman Taha Hassan, and Khaled Barakat. 2019. "Impact of Accountability on the Performance of Police Service: Palestinian Police Case Study." *Journal of Public Affairs* 19 (2): e1870. <https://doi.org/10.1002/PA.1870;CSUBTYPE:STRING:SPECIAL;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.
- Akram, Susan M. 2021. "UNRWA and Palestine Refugees." *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, June, 643–60. <https://doi.org/10.1093/LAW/9780198848639.003.0036>.
- Alasttal, Abdelrahman, Abdul Maasba Magassing, Maskun Maskun, and Iin Karita Sakharina. 2023. "The Role of the United Nations in Protecting the Right to Development in Occupied Palestine." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31 (1): 138–56. <https://doi.org/10.22219/LJIH.V31I1.25836>.
- Albhaisi, Nancy. 2022. "Towards a Decolonial Curriculum of Human Rights Education in Palestine." *Journal of Social Issues* 78 (1): 146–62. <https://doi.org/10.1111/JOSI.12469>.
- Alkhalidi, Mohammed, Shahenaz Najjar, Aisha al Basuoni, Hassan Abu Obaid, Ibrahim Mughnnamin, Hiba Falana, Haya Omran Sultan, and Yousef Ibrahim Aljeesh. 2024. "The Governance, Policy, Process, and Capacity of Health Workforce Regulation and Accreditation: Qualitative Policy Analysis and Evidence from Palestine." *Journal of Healthcare Leadership* 16: 303–14. https://doi.org/10.2147/JHL.S470670/ASSET/EF489CFF-4204-4676-984A-C61ACF0269A9/ASSETS/GRAPHIC/DJHL_A_12304881_F0002_C.JPG.
- Al-Kiswani, Jihad, Fadi Rabia, and Criminal Law. 2020. "The Palestinian Civil Police: Between Force and Legitimacy." *International Journal of Legal and*

- Amir, Merav. 2013. “The Making of a Void Sovereignty: Political Implications of the Military Checkpoints in the West Bank.” *Environment and Planning D: Society and Space* 31 (2): 227–44. <https://doi.org/10.1068/D19810;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>.
- Amnesty Internasional. 2024. “Israel/OPT: States Must Reverse Cruel Decision to Withdraw UNRWA Funding - Amnesty International.” January 29, 2024. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/01/israel-opt-states-must-reverse-cruel-decision-to-withdraw-unrwa-funding/>.
- Amro, Belal. 2018. “Cybercrime as a Matter of the Art in Palestine and Its Effect on Individuals.” *International Journal of Wireless and Microwave Technologies* 8 (5): 19–26. <https://doi.org/10.5815/ijwmt.2018.05.03>.
- Article, Short, and Samar Yousef. 2024. “Three Ways to Tackle the Palestinian Social Crisis.” *Journal of Research and Education* 2 (1): 1–2. <https://www.opastpublishers.com/peer-review/three-ways-to-tackle-the-palestinian-social-crisis-7574.html>.
- Ballout, Ghada, Najeeb Al-Shorbaji, Nada Abu-Kishk, Yassir Turki, Wafaa Zeidan, and Akihiro Seitani. 2018. “UNRWA’s Innovative e-Health for 5 Million Palestine Refugees in the Near East.” *BMJ Innovations* 4 (3): 128–34. <https://doi.org/10.1136/BMJINNOV-2017-000262>.
- Bar-Joseph, Uri. 2010. “Military Intelligence as the National Intelligence Estimator: The Case of Israel.” *Armed Forces and Society* 36 (3): 505–25. <https://doi.org/10.1177/0095327X08330934;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;WGROUPE:STRING:PUBLICATION>.
- Bhattacharai, Hari Krishna, Kshitiz Acharya, and Anthony Land. 2018. “Humanitarian Assistance: Is It Politically Instrumentalized?” *Health Prospect* 17 (1): 1–4. <https://doi.org/10.3126/HPROSPECT.V17I1.20563>.
- Bhowmik, Sima, and Jolene Fisher. 2023. “Framing the Israel-Palestine Conflict 2021: Investigation of CNN’s Coverage from a Peace Journalism Perspective.” *Media, Culture and Society* 45 (5): 1019–35. <https://doi.org/10.1177/01634437231154766;JOURNAL:JOURNAL:MCSA>.
- Bishara, Amahl. 2017. “Sovereignty and Popular Sovereignty for Palestinians and Beyond.” *Cultural Anthropology* 32 (3): 349–58. <https://doi.org/10.14506/CA32.3.04>.
- Bocco, Riccardo. 2009. “UNRWA and the Palestinian Refugees: A History within History.” *Refugee Survey Quarterly* 28 (2–3): 229–52. <https://doi.org/10.1093/RSQ/HDQ001>.
- Bouris, Dimitris, and Beste İşleyen. 2020. “The European Union and Practices of Governing Space and Population in Contested States: Insights from EUPOP COPPS in Palestine.” *Geopolitics* 25 (2): 428–48. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1552946>.
- Braverman, Irus. 2011. “Civilized Borders: A Study of Israel’s New Crossing Administration.” *Antipode* 43 (2): 264–95. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8330.2010.00773.X>.

- Bregman, Ahron. 2011. "Arab—Israeli Conflict." *The Encyclopedia of War*, December. <https://doi.org/10.1002/9781444338232.WBEOW034>.
- Carol, Sarah, and Ahmad Amro. 2023. "COVID-19 Booster Prioritization in the West Bank: A Survey Experiment among Bedouins, Refugees, and the Majority Group." *Frontiers in Public Health* 11 (October): 1227559. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2023.1227559/BIBTEX>.
- Cohen, Hillel. 2012. "Society-Military Relations in a State-in-the-Making: Palestinian Security Agencies and the 'Treason Discourse' in the Second Intifada." *Armed Forces and Society* 38 (3): 463–85. <https://doi.org/10.1177/0095327X11415493;CTYPE:STRING:JOURNAL>
- Cristiano, Fabio. 2019. "Deterritorializing Cyber Security and Warfare in Palestine: Hackers, Sovereignty, and the National Cyberspace as Normative." *CyberOrient* 13 (1): 28–42. <https://doi.org/10.1002/J.CYO2.20191301.0002>.
- Dart, Jon. 2023. "'Giving PUMA the Boot'—A Case Study of a Contemporary Consumer Sports Boycott." *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship* 24 (2): 278–94. <https://doi.org/10.1108/IJSMS-05-2022-0111/FULL/XML>.
- Dechaine, D. Robert. 2002. "Humanitarian Space and the Social Imaginary: Médecins sans Frontières/Doctors without Borders and the Rhetoric of Global Community." *Journal of Communication Inquiry* 26 (4): 354–69. <https://doi.org/10.1177/019685902236896;SUBPAGE:STRING:ABSTRACT;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:JCIA;WEBSITE:WEBSITE:SA GE;WGROU:STRING:PUBLICATION>.
- Derouen, Karl R. 1995. "Arab-Israeli Defense Spending and Economic Growth." *Conflict Management and Peace Science* 14 (1): 25–47. <https://doi.org/10.1177/073889429501400102>.
- El, Yousif, -Ghalayini Mohammed, and Bin Rashid. 2023. "UNRWA—United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: NPM Organizational Development Approach." *Developing Country Studies* 13 (7): 23–29. <https://doi.org/10.7176/DCS/13-7-04>.
- Erik, Abild. 2010. "CREATING HUMANITARIAN SPACE: A CASE STUDY OF SOMALIA on JSTOR." 2010. <https://www.jstor.org/stable/45054463>.
- Ezquerro, Arturo, and María Cañete. 2025. "Israel—Palestine: Unresolved Group Trauma Is an Obstacle for Peace." *Group Analysis* 58 (2): 167–96. <https://doi.org/10.1177/05333164241306348>.
- Fahlevi, Mochammad. 2023. "Economic Diplomacy and Conflict Resolution: Harnessing the Economic Peace Leverage Theory in the Palestine-Israel Context." *Journal of Economics and Business Letters* 3 (5): 7–10. <https://doi.org/10.55942/JEBL.V3I5.249>.
- Falah, Ghazi, Salwa Massad, Lina Adwan, Rawan Kafri, Hadil Dalloul, and Alyssa Rhodes. 2023. "Israel's Spatial and a-Spatial Strategy of Dispossessing the Jordan Valley's Palestinian Inhabitants." *GeoJournal* 88 (4): 4505–21. <https://doi.org/10.1007/S10708-023-10876-9/METRICS>.
- Farhat, Theresa, Sarah Ibrahim, Zahi Abdul-Sater, and Ghassan Abu-Sittah. 2023. "Responding to the Humanitarian Crisis in Gaza: Damned If You Do..."

- Damned If You Don't!" *Annals of Global Health* 89 (1). <https://doi.org/10.5334/AOGH.3975>.
- Forman, Jeremy. 2009. "A Tale of Two Regions: Diffusion of the Israeli '50 Percent Rule' from the Galilee to the Occupied West Bank." *Law & Social Inquiry* 34 (3): 671–711. <https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2009.01161.X>.
- Gangat, Shazil Ahmed, Zarmina Islam, Goodluck Nchasi, Shamas Ghazanfar, Muhammad Muzzamil, Samina Abbas, Abdul Rahman Khan, and Mohammad Yasir Essar. 2022. "Impact of Ongoing Conflict on the Mental Health of Healthcare Workers in Palestine." *International Journal of Health Planning and Management* 37 (3): 1855–59. <https://doi.org/10.1002/HPM.3416;WGROU:STRING:PUBLICATION>.
- Giacaman, Rita, Rula Ghandour, and Weeam Hammoudeh. 2025. "Measuring Human Rights Violations from an Ecological Perspective Using a Locally Generated Instrument: A Cross-Sectional Study of Palestinians in the Israeli-Occupied West Bank." *Frontiers in Public Health* 13 (May): 1557817. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2025.1557817/BIBTEX>.
- Ginty, Roger mac, and Jenny H. Peterson. 2015. "The Routledge Companion to Humanitarian Action." *The Routledge Companion to Humanitarian Action*, January, 1–458. <https://doi.org/10.4324/9780203753422/ROUTLEDGE-COMPANION-HUMANITARIAN-ACTION-ROGER-MAC-GINTY-JENNY-PETERSON/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>.
- Griffiths, Mark, and Jemima Repo. 2021. "Women and Checkpoints in Palestine." *Security Dialogue* 52 (3): 249–65. <https://doi.org/10.1177/0967010620918529>.
- habbas, walid mousa. 2020. "West Bank–Israel Wall During COVID-19: Migrant Labour Upends Border Function." *Borders in Globalization Review* 2 (1): 54–57. <https://doi.org/10.18357/BIGR21202019881>.
- Habiba, Indrianti Alghina, and Ardityo Deva Rafianto. 2023. "VIOLATIONS OF HUMANITARIAN LAW: CONSISTENCE OF THE GENEVA CONVENTIONS IN THE PALESTINE – ISRAEL WAR." *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa* 34 (2): 17–40. <https://doi.org/10.51200/MANU.V34I2.4768>.
- Hamarshah, Omar, and Ahmad Amro. 2020. "Epidemiology of Parasitic Infections in the West Bank and Gaza Strip, Palestine." *Am. J. Trop. Med. Hyg* 102 (2): 313–17. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0545>.
- Hanafī, Sari, Leila Hilal, and Takkenberg Lex. 2014. "UNRWA and Palestinian Refugees: From Relief and Works to Human Development - Google Buku." 2014. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ARBxAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=UNRWA+and+Palestinian+Refugees:+From+Relief+and+Works+to+Human+Development&ots=omyfgYmMmW&sig=MozfVCd3MNTFcgMUN4sBywBWELg&redir_esc=y#v=onepage&q=UNRWA%20and%20Palestinian%20Refugees%3A%20From%20Relief%20and%20Works%20to%20Human%20Development&f=false.
- Hatamyar, Julia, Sally Shayeb, Akseer Hussain, Weeam Hammoudeh, Sumit Mazumdar, and Rodrigo Moreno-Serra. 2025. "Multidimensional Vulnerability and Financial Risk Protection in Health in Contexts of

- Protracted Conflict: Evidence from the Occupied Palestinian Territory.” *PLOS ONE* 20 (1): e0314852. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0314852>.
- Hilhorst, Dorothea, and Bram J. Jansen. 2010. “Humanitarian Space as Arena: A Perspective on the Everyday Politics of Aid.” *Development and Change* 41 (6): 1117–39. <https://doi.org/10.1111/J.1467-7660.2010.01673.X;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.
- Hirsch-Hoefler, Sivan, Dennis T. Kahn, and Gilad Hirschberger. 2019. “Reactions to Imposed Political Change: A Prospective Experimental Investigation of Jewish Settlers’ Resistance to State Contraction.” *Peace and Conflict* 25 (1): 13–23. <https://doi.org/10.1037/PAC0000347>.
- Hout, Shafiq al. 1974. “Palestine at the UN: The PLO’s Relations with UNRWA in the 1970s.”
- Huda, Muhammad Nurul, Achmad Nurmandi, Zuly Qodir, Arissy Jorgi Sutan, Misran, Nur Utaminingsih, and Suswanta. 2022. “Social Media Role to Support Palestinian on Palestine—Israel Conflict (2021).” *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*, December, 901–13. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_71.
- Hunter, Robert E., and Seth G. Jones. 2004. “An Independent Palestine: The Security Dimension.” *International Affairs* 80 (2): 203–19. <https://doi.org/10.1111/J.1468-2346.2004.00379.X>.
- Hussein, Anwar, Shelley Wong, and Anita Bright. 2024. “History and Impact of Israeli Siege and Attacks on Education in Gaza, Palestine.” *Oxford Research Encyclopedia of Education*, July. <https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780190264093.013.1903>.
- Husseini, Jalal al. 2016. “An Agency for the Palestinians?” *Land of Blue Helmets*, October. <https://doi.org/10.1525/CALIFORNIA/9780520286931.003.0014>.
- Irfan, Anne E. 2021. “Educating Palestinian Refugees: The Origins of UNRWA’s Unique Schooling System.” *Journal of Refugee Studies* 34 (1): 1037–59. <https://doi.org/10.1093/JRS/FEZ051>.
- Isaac, Jad, Jane Hilal, Jad Isaac, and Jane Hilal. 2024. “Environmental and Climate Justice in Palestine.” *American Journal of Climate Change* 13 (2): 251–80. <https://doi.org/10.4236/AJCC.2024.132014>.
- Kelly, Tobias. 2006a. “Law, Violence and Sovereignty Among West Bank Palestinians - Tobias Kelly - Google Buku.” 2006. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IJcSnJzPZNQC&oi=fnd&pg=PA15&dq=Kelly,+T.+\(2006\).+Law,+violence+and+sovereignty+among+west+bank+palestinians..+&ots=FrL1DyzA25&sig=iHL34wiByP_YaDqK1fyD-maCVLo&redir_esc=y#v=onepage&q=Kelly%2C%20T.%20\(2006\).%20Law%2C%20violence%20and%20sovereignty%20among%20west%20bank%20palestinians..&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IJcSnJzPZNQC&oi=fnd&pg=PA15&dq=Kelly,+T.+(2006).+Law,+violence+and+sovereignty+among+west+bank+palestinians..+&ots=FrL1DyzA25&sig=iHL34wiByP_YaDqK1fyD-maCVLo&redir_esc=y#v=onepage&q=Kelly%2C%20T.%20(2006).%20Law%2C%20violence%20and%20sovereignty%20among%20west%20bank%20palestinians..&f=false).
- . 2006b. “Law, Violence and Sovereignty Among West Bank Palestinians.” *Law, Violence and Sovereignty Among West Bank Palestinians*, January, 1–199. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511618406>.

- Komnas Perempuan. 2024. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Gencatan Senjata Permanen Konflik Israel-Palestina Dan Perdamaian 'Gencatan Senjata Permanen Dan Dukong Kebutuhan Khusus Perempuan, Anak, Kelompok Rentan.'" June 10, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-gencatan-senjata-permanen-konflik-israel-palestina-dan-perdamaian>.
- Leone, Tiziana, Diego Albrez-Gutierrez, Rula Ghandour, Ernestina Coast, and Rita Giacaman. 2019. "Maternal and Child Access to Care and Intensity of Conflict in the Occupied Palestinian Territory: A Pseudo Longitudinal Analysis (2000-2014)." *Conflict and Health* 13 (1): 1–15. <https://doi.org/10.1186/S13031-019-0220-2/TABLES/7>.
- Lindsay, James G. 2009. "Fixing UNRWA Repairing the UN's Troubled System of Aid to Palestinian Refugees."
- Lohne, Kjersti, and Kristin Bergtora Sandvik. 2017. "Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism." *Oslo Law Review* 4 (1): 4–27. <https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-01-01>.
- Lohse, Mikael. 2022. "Police Primacy: Organizing Police Powers under the Palestinian Authority." *Journal of Strategic Security* 15 (3): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.5038/1944-0472.15.3.2014>.
- Mansbach, Daniela. 2009. "Normalizing Violence: From Military Checkpoints to 'Terminals' in the Occupied Territories." *Journal of Power* 2 (2): 255–73. <https://doi.org/10.1080/17540290903072591;WEBSITE:WEBSITE:TFOPB;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>.
- Marie, Mohammad, Ben Hannigan, and Aled Jones. 2016. "Mental Health Needs and Services in the West Bank, Palestine." *International Journal of Mental Health Systems* 10 (1): 1–8. <https://doi.org/10.1186/S13033-016-0056-8/METRICS>.
- Marshall, Sandy. 2011. "The Double-Occupation of Palestine." *Human Geography(United Kingdom)* 4 (1): 100–108. <https://doi.org/10.1177/194277861100400107;WGROU:STRING:PUBLICATION>.
- Mehdi, Muhammad Anser, and Uffaq Khalid. 2021. "Application of Edward Azar's Theory." *Global International Relations Review* 4 (3): 1–6. [https://doi.org/10.31703/GIRR.2021\(IV-III\).01](https://doi.org/10.31703/GIRR.2021(IV-III).01).
- Métais, Iona. 2021. "The West Bank Barrier: Origins, Implementation, and Consequences." *Flux: International Relations Review* 11 (1). <https://doi.org/10.26443/FIRR.V11I1.55>.
- Mitwalli, Suzan, Dina Kiwan, Lina Abdul-Samad, and Rita Giacaman. 2022. "The Double Burden of COVID-19 and Israeli Military Rule on Persons with Disabilities in the West Bank of the Occupied Palestinian Territory." *Frontiers in Psychology* 13 (October): 955828. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2022.955828/BIBTEX>.
- Moreno-Mercado, José Manuel, and Adolfo Calatrava-García. 2023. "Multilingual Public Diplomacy: Strategic Communication of Israeli Defence Forces (IDF) in Twitter during Operation Guardian of the Walls." *Media, War & Conflict* 16 (2): 282–99. <https://doi.org/10.1177/17506352221082608>.
- Morstead, Talia, and Anita DeLongis. 2025. "Antisemitism on Campus in the Wake of October 7: Examining Stress, Coping, and Depressive Symptoms Among

- Jewish Students.” *Stress and Health* 41 (1).
<https://doi.org/10.1002/SMI.3529>.
- Nathani, Komal, Wei Chen Lee, Shaden Taha, Masako Horino, Akihiro Seitani, and Hani Serag. 2023. “The Association Between Mental Well-Being and School Attendance Among Palestinian Adolescent Refugees in UNRWA Schools.” *Journal of Child and Adolescent Trauma* 16 (2): 339–50.
<https://doi.org/10.1007/S40653-022-00460-7/FIGURES/3>.
- Niksic, Orhan, Nur Nasser Eddin, and Massimiliano Cali. n.d. “Area C and the Future of the Palestinian Economy.” Accessed June 17, 2025.
- Nir, Oded. 2023. “The Entangled Legacies of Empire.”
- Orubu, Ebiowei S.F., Shatha Albeik, Carly Ching, Rana Hussein, Ayoub Mousa, Masako Horino, Rabie Naqa, Mohammad Elayyan, Rawan Saadeh, and Muhammad H. Zaman. 2022. “A Survey Assessing Antimicrobial Prescribing at United Nations Relief and Works Agency Primary Health Care Centers in Jordan.” *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 107 (2): 474–83. <https://doi.org/10.4269/AJTMH.22-0042>.
- Pratiwi, Fadhila Inas, M. Aryo Rasil Syarafi, and Demas Nauvarian. 2022. “Israeli-Palestinian Conflict Beyond Resolution: A Critical Assessment.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26 (2): 168–82.
<https://doi.org/10.22146/JSP.66935>.
- Quillen, Stephen. 2025. “Updates: Israel Waging ‘War on Children’ in Gaza, UNICEF Says | Israel-Palestine Conflict News | Al Jazeera.” June 11, 2025.
<https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/11/live-israel-kills-dozens-of-palestinian-aid-seekers-in-central-gaza>.
- Radwan, Mahmoud, Ali Akbari Sari, Arash Rashidian, Amirhossein Takian, Sanaa Abou-Dagga, and Aymen Elsous. 2017. “Attitudes of Palestinian Health-Care Professionals in Gaza to Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Treatment of Diabetes Mellitus.” *Frontiers in Endocrinology* 8 (OCT): 289809. <https://doi.org/10.3389/FENDO.2017.00288/BIBTEX>.
- Rashid, Muhammad Imran, Tayyaba Muzammal, and Khalid Ghuman. 2021. “Corrigendum Issued : Digitalization of Conflicts: An Analysis of Social Media Coverage of Palestine-Israel Conflict by Traditional News Organizations.” *Pakistan Languages and Humanities Review* 5 (1).
<https://doi.org/10.47205/>.
- Razavi, Negar. 2024. “Elastic Empire: Refashioning War through Aid in Palestine By Lisa Bhungalia, Stanford: Stanford University Press. 2023.” *Journal for the Anthropology of North America* 27 (2): 62–63.
<https://doi.org/10.1002/NAD.12188>.
- Rijke, Alexandra. 2021. “Checkpoint Knowledge: Navigating the Tunnels and Al Walaja Checkpoints in the Occupied Palestinian Territories.” *Geopolitics* 26 (5): 1586–1607.
https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1737020/ASSET/D8B13C6C-4962-4A2B-A7E3-F3412621D0B0/ASSETS/IMAGES/FGEO_A_1737020_F0001_OC.JPG.
- Rijke, Alexandra, and Claudio Minca. 2019. “Inside Checkpoint 300: Checkpoint Regimes as Spatial Political Technologies in the Occupied Palestinian Territories.” *Antipode* 51 (3): 968–88. <https://doi.org/10.1111/ANTI.12526>.

- Ronzani, Piero, Wolfgang Stojetz, Nadine Stammel, Maria Boettche, Diego Zardetto, Sarah Fenzl, Maen Salhab, et al. 2024. "Prevalence of Depression and Associated Socio-Economic Outcomes during Violent Conflict: A Matched Analysis for Palestine Using Nationally Representative Survey and Conflict Event Data." *MedRxiv*, February, 2024.02.23.24303259. <https://doi.org/10.1101/2024.02.23.24303259>.
- Saleh, Amar Mohammad. 2024. "'Al-Aqsa Flood': States in the Balance of Responsibility and Consequences." *IJFMR - International Journal For Multidisciplinary Research* 6 (3). <https://doi.org/10.36948/IJFMR.2024.V06I03.22637>.
- Salem Thawaba. 2017. "Map of Refugee Camps of the West Bank.(Source: UNRWA, 2012) | Download Scientific Diagram." 2017. https://www.researchgate.net/figure/Figure-24-Map-of-Refugee-Camps-of-the-West-BankSource-UNRWA-2012_fig7_317231911.
- Salman, Hamza A. K., Shahrul Mizan bin Ismail, and Rohaida Nordin. 2022. "A Critical Appraisal of the UNRWA-USA Framework for Cooperation (2021-2022) Regarding Palestinian Refugees." *IJUM Law Journal* 30. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/iiumlj30&id=556&div=&collection=>.
- Saymah, Dyaa, Lynda Tait, and Maria Michail. 2015. "An Overview of the Mental Health System in Gaza: An Assessment Using the World Health Organization's Assessment Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS)." *International Journal of Mental Health Systems* 9 (1): 1–8. <https://doi.org/10.1186/1752-4458-9-4/TABLES/2>.
- Shetty, Dhannisha Pushparaj. 2025. "Role of The United Nations Relief and Works Agency (Unrwa) in the Israel-Palestine Conflict: A Critical Analysis." *IJFMR - International Journal For Multidisciplinary Research* 7 (2). <https://doi.org/10.36948/IJFMR.2025.V07I02.39092>.
- Soraya, Ninda, Ali Muhammad, and Suyatno Ladiqi. 2024. "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023." *Jurnal Media Hukum* 31 (1): 59–77. <https://doi.org/10.18196/JMH.V31I1.20938>.
- Sorongon, Tommy Patrio. 2024. "Sejarah Gaza & Tepi Barat, Titik Konflik Israel-Palestina." October 11, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231011143051-4-479716/sejarah-gaza-tepi-barat-titik-konflik-israel-palestina>.
- Spearin, Christopher. 2008. "Private, Armed and Humanitarian? States, NGOs, International Private Security Companies and Shifting Humanitarianism." *Security Dialogue* 39 (4): 363–82. <https://doi.org/10.1177/0967010608094034;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:SDIB>.
- Spitka, Timea. 2023. "Palestinian National Protection Strategies and Realities." *National and International Civilian Protection Strategies in the Israeli-Palestinian Conflict*, 71–105. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20390-9_3.
- Sunniva Rose. 2024. "Who Is Catherine Colonna, the French Diplomat and Politician Appointed to Review UNRWA? | The National." February 6, 2024. <https://www.thenationalnews.com/world/europe/2024/02/06/who-is>

[catherine-colonna-the-french-diplomat-and-politician-appointed-to-review-unrwa/](#).

- Sutkutė, Rūta. 2024. "Public Discourse on the Israel-Hamas War 2023: A Comparative Analysis of Lithuania and the United Kingdom." *Sociology Lens* 37 (3): 371–92. <https://doi.org/10.1111/JOHS.12471;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATIION>.
- Tabar, Linda. 2012. "The 'Urban Redesign' of Jenin Refugee Camp: Humanitarian Intervention and Rational Violence." *Journal of Palestine Studies* 41 (2): 44–61. <https://doi.org/10.1525/JPS.2012.XLI.2.44;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>.
- Tahhan, Zena al. 2023. "Israel Raids: Why Are so Many Palestinians Being Killed? | Israel-Palestine Conflict News | Al Jazeera." January 26, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/26/why-israeli-raids-killed-many-palestinians-this-year-explainer>.
- Tahhan, Zena al, and Maram Humaid. 2022. "Six Major Developments That Shaped 2022 for Palestinians | Israel-Palestine Conflict News | Al Jazeera." December 26, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/26/six-major-developments-that-shaped-2022-for-palestinians>.
- Takkenberg, Lex. 2009. "UNRWA and the Palestinian Refugees After Sixty Years: Some Reflections." *Refugee Survey Quarterly* 28 (2–3): 253–59. <https://doi.org/10.1093/RSQ/HDP050>.
- Tartir, Alaa. 2015. "The Evolution and Reform of Palestinian Security Forces 1993–2013." *Stability* 4 (1). <https://doi.org/10.5334/STA.GI>.
- . 2017. "Criminalizing Resistance: The Cases of Balata and Jenin Refugee Camps." *Journal of Palestine Studies* 46 (2): 7–22. <https://doi.org/10.1525/JPS.2017.46.2.7>.
- United Nations. 2023. "With 2022 Deadliest Year in Israel-Palestine Conflict, Reversing Violent Trends Must Be International Priority, Middle East Coordinator Tells Security Council | Meetings Coverage and Press Releases." January 18, 2023. <https://press.un.org/en/2023/sc15179.doc.htm>.
- Vekstein, Daniel, and Abraham Mehrez. 1997. "Technology Policy and Defense Conversion in Israel, 1967-1995." *Journal of Technology Transfer* 22 (1): 47–56. <https://doi.org/10.1007/BF02509153/METRICS>.
- Veronese, Guido, Fayez Mahamid, and Dana Bdier. 2023. "Concerns, Perceived Risk, and Hesitancy on COVID-19 Vaccine: A Qualitative Exploration among University Students Living in the West Bank." *Epidemiology & Infection* 151 (August): e139. <https://doi.org/10.1017/S0950268823001267>.
- "View of Israel-Hamas War: A Critical Analysis of Humanitarian Challenges and UN Agencies Response." n.d. Accessed July 15, 2025. <https://sss.org.pk/index.php/sss/article/view/300/199>.
- Voice of America. 2024. "Pimpinan UNRWA: Israel Kampanyekan Penghapusan Lembaga Bantuan Untuk Palestina." March 5, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/pimpinan-unrwa-israel-kampanyekan-penghapusan-lembaga-bantuan-untuk-palestina/7514102.html>.

- Wang, Hongying. 2021. "Regime Complexity and Complex Foreign Policy: China in International Development Finance Governance." *Global Policy* 12 (S4): 69–79. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12935>.
- Weill, Sharon. 2015. "The Legitimizing Role of the Israeli High Court of Justice: From Occupation to Segregation." *Global Jurist* 15 (2): 139–73. <https://doi.org/10.1515/GJ-2014-0023/MACHINEREADABLECITATION/RIS>.

ARTIKEL DARING

- Aljazeera. 2019. "What Are Areas A, B, and C of the Occupied West Bank? | Occupied West Bank News | Al Jazeera." September 11, 2019. <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/11/what-are-areas-a-b-and-c-of-the-occupied-west-bank>.
- Alsaafin, Linah, Arwa Ibrahim, and Ted Regencia. 2021. "Gaza Marks Deadly Eid Al-Fitr amid Israeli Bombardment: Live | Gaza News | Al Jazeera." May 12, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/12/israeli-bombardment-continues-on-gaza>
- Azzahra, Nabiila. 2024. "Israel Telah Tangkap 9.170 Warga Palestina Di Tepi Barat Sejak 7 Oktober | Tempo.Co." June 13, 2024. <https://www.tempo.co/internasional/israel-telah-tangkap-9-170-warga-palestina-di-tepi-barat-sejak-7-oktober-49646>.
- Bermudez, Angel. 2023. "Israel-Palestina: Sejarah Wilayah Tepi Barat Yang Dijuluki 'Berlin Kecil' - BBC News Indonesia." November 29, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1428lx0w17o>.
- Hedges, Christ. 1994. "MIDEAST ACCORD: THE OVERVIEW; RABIN AND ARAFAT SIGN ACCORD ENDING ISRAEL'S 27-YEAR HOLD ON JERICHO AND THE GAZA STRIP - The New York Times." May 5, 1994. <https://www.nytimes.com/1994/05/05/world/mideast-accord-overview-rabin-arafat-sign-accord-ending-israel-s-27-year-hold.html?pagewanted=all>.
- Riansyah, Harrist. 2025. "Perjanjian Camp David: Latar Belakang, Proses, Dan Dampaknya." May 26, 2025. <https://www.indonesiana.id/read/181414/perjanjian-camp-david-latar-belakang-proses-dan-dampaknya>.
- UNRWA. 2011. "UNRWA Hobbled by Unwieldy Customs Procedures on Gaza Border | UNRWA." March 30, 2011. <https://www.unrwa.org/newsroom/features/unrwa-hobbled-unwieldy-customs-procedures-gaza-border>.
- . 2022. "What We Do | UNRWA." 2022. <https://www.unrwa.org/what-we-do/emergency-response>.
- . 2023a. "Executive Office." <https://www.unrwa.org/Executive-Office>. 2023.
- . 2023b. "Neutrality | UNRWA." 2023. <https://www.unrwa.org/neutrality>.
- . 2023c. "Where We Work | UNRWA." 2023. <https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank>.

- . 2025a. “UNRWA Situation Report #176 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, Including East Jerusalem | UNRWA.” 2025. <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-176-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>.
- . 2025b. “UNRWA | United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees.” June 27, 2025. <https://www.unrwa.org/>.
- WayBack Machine. 1995. “Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip.” September 28, 1995. https://web.archive.org/web/20021115180646/http://knesset.gov.il/process/docs/heskemb_eng.htm.
- Wibawana, Widhia Arum. 2024. “Sejarah Berdirinya UNRWA, Badan PBB Untuk Pengungsi Palestina.” November 1, 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-7617634/sejarah-berdirinya-unrwa-badan-pbb-untuk-pengungsi-palestina>.